

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JAMAAH HAJI DAN
UMROH DALAM PERJANJIAN PERJALANAN
IBADAH MELALUI PT. ZAFAMULIA MANDIRI
(STUDI PADA CABANG KETIGA ZAFAMULIA TOUR PT.
ZAFAMULIA MANDIRI)**

SKRIPSI



OLEH:

ANDIKA SEGARA

1651700007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDIKA SEGARA
NIM/Prodi : 1651700007/Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji Dan Umroh Dalam Perjanjian Perjalanan Ibadah Melalui PT. Zafa Mulia Mandiri (Studi Pada Cabang Ketiga Zafa Tour PT. Zafa Mulia Mandiri)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 21 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,



ANDIKA SEGARA

NIM. 1651700007



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : ANDIKA SEGARA
NIM/ Prodi : 1651700007/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : *Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji dan Umroh Dalam Perjanjian Perjalanan Ibadah Melalui PT. Zafa Mulia Mandiri (Studi Pada Cabang Ketiga Zafa Tour PT. Zafa Mulia Mandiri)*

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 27 Oktober 2020

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,

Dr. H. Marsaid., M.A

NIP: 196207061990031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id






Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ANDIKA SEGARA
NIM/ Program Studi : 1651700007/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : *Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji dan Umroh Dalam Perjanjian Perjalanan Ibadah Melalui PT. Zafa Mulia Mandiri (Studi Pada Cabang Ketiga Zafa Tour PT. Zafa Mulia Mandiri)*

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal, 19 Oktober 2020

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Prof. Dr. H. Cholidi, MA. t.t	
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Erniwati, S.Ag., M.Hum t.t	
Tanggal	Penguji Utama	: Dra. Fauziah, M.Hum t.t	
Tanggal	Penguji Kedua	: Dra. Nafisah, M.Hum t.t	
Tanggal	Ketua Panitia	: Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum t.t	
Tanggal	Sekretaris	: Armasito, S.Ag., M.H t.t	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : ANDIKA SEGARA
NIM/ Prodi : 1651700007/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : *Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji dan Umroh Dalam Perjanjian Perjalanan Ibadah Melalui PT. Zafa Mulia Mandiri (Studi Pada Cabang Ketiga Zafa Tour PT. Zafa Mulia Mandiri)*

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 27 Oktober 2020

Pembimbing Utama

Prof. Dr. H. Cholidi, MA
NIP. 1957080119830310007

Pembimbing Kedua

Erniwati, S.Ag., M.Hum
NIP. 197208101999032004

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji Dan Umroh Dalam Perjanjian Perjalanan Ibadah Melalui PT. Zafa Mulia Mandiri (Studi Pada Cabang Ketiga Zafa Tour PT. Zafa Mulia Mandiri). Dalam hal ini, tak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia, banyak sekali terjadi penelantaran jamaah, ketidak berangkatan jamaah, dan kecurangan lain yang dilakukan oleh biro penyelenggara ibadah umrah. Maka penelitian ini bertujuan untuk meninjau perlindungan hukum dan anggungjawab bagi jamaah Haji dan Umrah oleh Zafa Tour PT. Zafa Mulia Mandiri.

Fokus penelitian ini adalah perlindungan hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Mekanisme Perjanjian Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji dan Umroh di PT. Zafa Mulia Mandiri. Sahnya akad perjanjian antara pihak Zafa Tour dengan pihak jamaah setelah adanya DP dan pelunasan yang dilakukan jamaah sesuai jadwal keberangkatan yang dipilihnya. (2) Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Atas Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji dan Umroh PT. Zafa Mulia Mandiri sudah sesuai dengan hukum *Hifdz Diin* (menjaga agama) dan *Hifdz Nafs* (menjaga jiwa) sya'rah, dimana penyelesaian dengan secara musyawarah, tidak merugikan satu sama lain dan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian, Haji dan Umroh.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh

ذ	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	'
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

----- / ----- Fathah

----- / ----- Kasroh

----- و ----- Dlommah

Contoh :

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan tranliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

علي : ‘alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan tranliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh:

Harkat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
اي	<i>Fatha dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis panjang diatas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dhommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

قال سبحنك	: qāla subhānaka
صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيها منافع	: fiha manāfi`u
يكتبون مايمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذقال يوسف لابييه	: iz qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Tranliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fatha, kasroh dan dlamah, maka tranliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka tranliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditranliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضۃ الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam tranliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbanā* نزل = *Nazzala*

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditranliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf Qomariah

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

Pola Penulisan		
البدیع	<i>Al-badi'ū</i>	<i>Al-badī'ū</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomarū</i>

Catatan: Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariyah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubungan (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh:

تأخذون = <i>Ta'khuzūna</i>	أو مرت = <i>Umirtu</i>
الشهداء = <i>Asy-syuhadā'u</i>	فأتي بها = <i>Fa'tībihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل و الميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum,
sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri”*

(Q.S Ar-ra’d ayat 11)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- ❖ Allah S.W.T Yang telah menunjukkan kebesarannya dengan memberikan kekuatan kepada saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Kedua orang tuaku, bapak Iran, S.Pd.,M.H dan ibu Elmi Wati yang selalu memberikan doa dan motivasi dorongan materi dan moral dalam menyelesaikan Skripsi ini.
- ❖ Untuk kakak adikku, Bayu Segara,SP dan Wahyu Segara dalam menyemangati menyelesaikan Skripsi ini.
- ❖ Ayu lestari yang telah banyak memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini dari awal sampai akhir.
- ❖ Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta ‘inayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. sholawat dan salam tetap kita limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad Saw. berkat perjuangan beliau yang telah mengubah peradaban dunia dari masa kebodohan menuju masa yang dipenuhi dengan perkembangan ilmu serta teknologi sehingga manusia mampu untuk berfikir dan bertindak sesuai dengan sunnahnya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden fatah Palembang. Adapun judul skripsi ini ialah **“Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji dan Umroh Dalam Perjanjian Perjalanan Ibadah Melalui PT. Zafa Mulia Mandiri (Studi Pada Cabang Ketiga Zafa Tour PT. Zafa Mulia Mandiri)”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini begitu banyak kesulitan namun berkat hidayah dari Allah SWT dan doa dari berbagai pihak serta bimbingan dari semua pihak yang terkait skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahku Iran, S.Pd.,M.H dan Ibuku Elmi Wati yang telah mendidik, membimbing, mendoakan, dan memberikan dukungan materil maupun inmateril kepada saya selama ini.
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden fatah Palembang.

3. Bapak Dr. H. Marsaid, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Tamudin, S.Ag., M.H selaku penasehat akademik yang selalu memberikan nasehat dan arahan selama saya kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Ibu Atika S.H, M.H. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Fatroyah Ars Himsyah, S.H.I., M.H.I selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Prof. Dr. Cholidi, MA selaku pembimbing utama yang telah memberikan pengarahan membagi pengetahuan dan perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Erniwati, M.Hum selaku pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan pengarahan membagi pengetahuan dalam perbaikan skripsi ini.
8. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang senantiasa telah membimbing dan memotivasi serta mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
9. Kepala perpustakaan Universitas Islam negeri Raden Fatah Palembang beserta stafnya yang telah mempermudah pelayanan peminjaman buku selama proses pembuatan skripsi ini.

10. Bapak M.Taufik Saiman,S.Ag., ME Selaku pimpinan Zafa Tour Cabang 3 Palembang beserta staff yang telah membantu dalam pemberian data penyelesaian skripsi ini
11. Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2016, yang terkhusus kepada, Alexs, Dodi, Ari yang telah menemani selama perkuliahan, mendukung dan memberikan motivasi kepada saya.

Semoga segala amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah disisi Allah SWT, dan semoga ilmupengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua serta bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. Amin, Ya Rabbal ‘alamin.

Palembang, 27 Oktober 2020
Penulis,

ANDIKA SEGARA
NIM. 1651700007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAM PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Penelitian Terdahulu.....	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II	15
LANDASAN TEORI	15
A. Perlindungan Hukum.....	15
B. Perjanjian	22
C. Akad (perjanjian) Menurut Hukum Islam	28
D. Haji dan Umroh	37
BAB III.....	45

GAMBARAN UMUM ZAFATOUR CABANG TIGA PALEMBANG PT. ZAFATOUR MANDIRI	45
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	45
1. Sejarah Zafatour Cabang Palembang	45
2. Visi dan Misi Zafatour Cabang Palembang.....	47
3. Legalitas Perusahaan Kantor Pusat Zafatour.....	48
4. Tujuan Didirikannya Zafatour Cabang Palembang.....	49
B. Struktur Organisasi dan Sarana Zafatour Cabang Palembang ...	50
1. Struktur Organisasi	50
2. Sarana dan Prasarana	53
BAB IV.....	57
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Mekanisme Perjanjian Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji dan Umroh PT. Zafatour Mandiri?	57
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Atas Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji dan Umroh PT. Zafatour Mandiri?.....	68
BAB V	75
PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

Tabel 1.1 Keadaan Sarana dan Prasarana.....54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I Struktur Organisasi Perusahaan.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Haji adalah rukun Islam yang kelima setelah syahadat, shalat, zakat dan puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim diseluruh dunia yang mampu (material, fisik, dan keilmuan).¹ Ibadah haji dan umroh adalah ibadah yang diperintahkan Allah Swt. kepada umat Muslim yang sudah memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Pelaksanaan kedua jenis ibadah ini juga ada aturannya, baik berkenaan dengan tempat maupun waktu sekaligus praktik-praktik dilapangan.² Seperti yang telah dijelaskan di al-Quran surat Ali 'Imran Ayat 97:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (٩٧)

Artinya :

“ Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah”³

Kegiatan inti ibadah haji dimulai pada tanggal 8 dzulhijjah ketika umat islam bermalam dimina, wukuf (berdiam diri) dipadang arafah pada tanggal 9 dzulhijjah, dan berakhir setelah melempar jumrah (melempar batu simbolisasi setan) pada tanggal 10 dzulhijjah, masyarakat indonesia biasa menyebut juga hari raya idul adha sebagai

¹ Achmad Ja'far Sodik, *Tuntunan Haji & Umroh*, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2013), Cet, Ke-1, hlm. 6.

² Imam Jazuli, *Buku Pintar Haji & Umrah : Panduan Superlengkap Manasik Haji & Umrah Berdasarkan 6 Mazhab*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 53

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2014), Edisi, Ke-1, hlm. 62.

hari raya haji karena bersamaan dengan perayaan ibadah haji ini. Tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji juga kemudian membuat antrian dalam melaksanakan haji dalam suatu negara semakin banyak. Berbagai karakteristik masyarakat, mulai dari yang berusia muda sampai berusia tua dan lanjut usia, menginginkan untuk bisa menjalankan ibadah haji.

Sebagai umat Islam tentu sangat menginginkan menunaikan ibadah haji atau umroh ketanah suci Mekkah. Bahkan setiap tahunnya bertambah jumlah umat Islam yang menunaikan ibadah haji maupun umroh. Waktu beribadah umroh pun tidak ditentukan sehingga banyak masyarakat Indonesia melaksanakan ibadah umroh. Bahkan ada orang sudah berulang-ulang kali melaksanakan umroh. Karena ibadah umroh tidak harus menunggu waktu keberangkatan seperti ibadah haji sehingga banyak masyarakat yang menginginkan berkunjung ke Baitullah melalui ibadah umroh.

Pemerintah Arab Saudi kembali menambah kuota jamaah haji asal Indonesia sebesar 10.000 orang. Hal tersebut dibenarkan Wakil Menteri Luar Negeri M. Fachir saat dijumpai wartawan Kantor Kementerian Politik Hukum dan Keagamaan, Jakarta, Senin (15/4/2019). “Iya, kita sudah dapat 10.000,” ujar Fachir. Dengan demikian, kuota jamaah haji asal Indonesia dari 221.000 jamaah, bertambah menjadi 231.000 jamaah.⁴

Dari antri haji yang semakin lama “Minat masyarakat untuk menunaikan ibadah umroh terus meningkat. Berdasarkan data

⁴<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2019/04/15/18055341/arab-saudi-tambah-kuota-haji-indonesia-menjadi-231000-jamaah>, diakses 27 Februari 2020.

Kementerian Agama, hingga 25 April 2019 sebanyak 849.000 jemaah menunaikan ibadah umroh. Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim mengaku bahwa tiap tahun jumlah jemaah umroh Indonesia terus mengalami kenaikan. Menurutnya, selama 2018 total jemaah umroh Indonesia mencapai 1.050.000 orang. "Tahun ini, sampai 25 April, sudah lebih 849.000 jemaah umroh," terang Arfi Jumat (3/5/2019) melalui laman kemenag.go.id, saat meresmikan pos pengawasan terpadu di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.”⁵

Berdasarkan fakta tersebut mulai menjamurnya travel umroh di Indonesia, pemerintah Indonesia merupakan negara hukum, membuat aturan untuk mengawasi dan mentertibkan penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah guna memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Haji serta perubahannya melalui Undang-undang No. 34 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No 79 tahun 2012 tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) No 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh serta aturan-aturan lain semisal Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dapat memperkuat penyelenggaraan perjalanan haji dan umroh tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UUPK, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum mewakili semua upaya untuk pemberdayaan konsumen guna

⁵ <https://kabar24.bisnis.com/read/20190504/79/918634/jemaah-umroh-indonesia-2019>, Diakses tanggal 06 Februari 2020.

memperoleh atau menentukan pilihan atas barang dan/ atau jasa sesuai kebutuhannya, serta mencoba membela dan mempertahankan hak-haknya jika dirugikan oleh para pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.⁶ Penerapan ketentuan tersebut antara lain dapat dilihat pada pengaturan tentang kepariwisataan yaitu Undang-undang No. 10 Tahun 2009, dalam Pasal 20 Huruf c menyampaikan bahwa setiap wisatawan (ed. Sebagai pengguna jasa) memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan.⁷

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk mengatur sistem penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh, ternyata masih banyak travel berizin yang melakukan wanprestasi terhadap Jamaah. Sering terdengar berita baik di media massa maupun media sosial travel yang tidak memenuhi kewajiban terhadap jamaah seperti pembatalan atau penundaan keberangkatan tanpa alasan yang jelas, penelantaran Jamaah baik disaat transit maupun di tempat tujuan, dan lainnya. Penyelenggaraan ibadah umrah kembali menjadi perhatian publik ketika beberapa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) seperti First Travel, Solusi Balad Lumampah (SBL), dan Abu Tour gagal memberangkatkan ribuan jemaah umrah ke tanah suci, Makkah dan Madinah. Tiga PPIU ini merupakan biro perjalanan yang memiliki jumlah jemaah umroh yang besar. Jumlah keseluruhan jemaah umroh Abu Tour sebanyak 27.093 orang, sementara jemaah umroh SBL sebesar 12.845 jemaah. Dari dua penyelenggara ibadah

⁶ Aturan tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang No 8 Tahun 1999).

⁷ Aturan tentang Kepariwisata (Undang-Undang No 10 Tahun 2009).

umroh tersebut, First Travel memiliki jumlah jemaah umroh terbesar, yaitu sebanyak 58.682 jemaah.⁸

Seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi jika setiap travel sudah melaksanakan kewajiban yang sudah digariskan oleh pemerintah, yakni diantaranya kewajiban travel untuk menyediakan Asuransi bagi Jemaah. Hal tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Agama No.8 tahun 2018 yang mewajibkan pihak PPIU memberikan pelayanan perlindungan kepada Jemaah umroh dan petugas umroh. Selain itu, dalam pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa untuk memberikan pelayanan perlindungan menjadi tanggung jawab PPIU (penyelenggara perjalanan ibadah Umroh) dengan menjamin asuransi jiwa, kesehatan, serta kecelakaan kepada jemaah umrah.

Seperti terjadi kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara ibadah umroh, seperti kecurangan yang dipicu oleh calon jemaah umroh hingga biro penyelenggara tersebut mendapat teguran dari kementerian agama. Kecurangan yang sering dilakukan oleh jemaah umroh yakni, perjalanan ibadah umroh dijadikan batu loncatan untuk menetap disana untuk mencari pekerjaan. Hal tersebut tentu saja mencederai nama baik biro perjalanan penyelenggara ibadah umroh.

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Penulis ingin lebih mengetahui bagaimana perjanjian perjalanan ibadah haji dan umroh melalui Zafa Tour, ditengah maraknya penipuan berkedok haji dan umroh. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Perlindungan Hukum Bagi Jemaah Haji Dan Umroh Dalam Perjanjian Perjalanan Ibadah Melalui PT. Zafa Mulia Mandiri (Studi Pada Cabang ketiga Zafa Tour PT. Zafa Mulia Mandiri).***

⁸ JurnalIndonesia.co.id/5-kasus-dugaan-penipuan-jemaah-umroh-yang-menghobokan-publikdi akses 06 Februari 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme perjanjian perlindungan hukum bagi jamaah haji dan umroh di PT. Zafa Mulia Mandiri?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah atas perlindungan hukum bagi jamaah haji dan umroh di PT. Zafa Mulia Mandiri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui mekanisme perjanjian perlindungan hukum bagi jamaah haji dan umroh di PT. Zafa Mulia Mandiri.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah atas perlindungan hukum bagi jamaah haji dan umroh di PT. Zafa Mulia Mandiri.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademik akan dapat menambah referensi ilmu pengetahuan.
- b. Menambah bahan pustaka bagi UIN Raden Fatah Palembang khususnya Fakultas Syariah dan Hukum pada program studi Hukum Ekonomi Syariah mengenai perlindungan hukum jamaah haji dan umroh dalam perjanjian perjalanan ibadah melalui PT. Zafa Mulia Mandiri.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi PT. Zafa Mulia Mandiri Palembang.

D. Penelitian Terdahulu

Karya hasil penelitian berupa buku, artikel, skripsi dan jurnal yang membahas secara khusus tentang perlindungan hukum jamaah haji dan umroh banyak dijumpai, berikut ini beberapa karya ilmiah tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Putri Salisa Bintari Isma Mukaromah, 2017.⁹ Dengan judul "*Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Umroh (Studi atas Beberapa Kasus Umroh).*" Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. "Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen pengguna jasa umroh sudah memadai dengan dibentuknya beberapa peraturan untuk melindungi konsumen yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang No 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang keparawisataan dan Peraturan Menteri No 18 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ibadah umroh, hanya pelaksanaannya saja belum konsisten. Prinsip tanggungjawab pelaku usaha masih didasarkan pada tanggungjawab berdasarkan kesalahan serta yang harus membuktikan kesalahan adalah konsumen. Pelaku usaha hanya akan melakukan ganti rugi jika memang terbukti pelaku usaha telah melakukan kesalahan dalam kegiatan melaksanakan ibadah umroh dan diganti dengan uang atau diganti jadwal lain dalam keberangkatan kegiatan ibadah umroh."

⁹ Putri Salisa Bintari Isma Mukaromah, *Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Umroh : Studi Atas Beberapa Kasus*, (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017). <https://dspace.uii.ac.id>, Diakses tanggal 6 Februari 2020.

2. Jurnal Sihabudin Mukhlis, 2018.¹⁰ Dengan judul “*Perlindungan Hukum Jamaah Umroh Dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh*”. Pesantren Mahasiswa Peradaban, Bandung. “Hasil penelitian ini menjabarkan upaya-upaya perlindungan jamaah umroh dari tindakan penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang merugikan jamaah baik berupa penelantaran jamaah selama perjalanan, penundaan keberangkatan sampai dengan batal dan gagal berangkat. Sebagai dasar hukum, Peraturan Menteri Agama No 8 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ibadah umroh telah memberikan landasan yang memadai bagi perlindungan jamaah, diantaranya dalam bentuk perlindungan kesehatan, asuransi jiwa, kecelakaan, maupun pengurusan dokumen jamaah yang hilang selama perjalanan beribadah.”
3. Skripsi Cintia Dwi Afifa, 2018.¹¹ Dengan judul “*Tanggungjawab Negara Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Calon Jamaah Umroh Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di Kementrian Agama Kabupaten Blitar)*”. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. “Hasil penelitian ini menyimpulkan pertama, perlindungan yang dilakukan kementrian agama adalah perlindungan *preventif* dan *represif*. perlindungan *represif* adalah sebuah perlindungan dalam rangka penanganan terhadap penipuan yang sudah terjadi. Tanggungjawab Negara

¹⁰ Sihabudin Mukhlis, *Perlindungan Hukum Jamaah Umrah Dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh*, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung : 1 Agustus 2018), *Asy-Syari'ah* Vol. 20 No.1 ,(2018), <https://journal.uinsgd.ac.id>, Diakses tanggal 6 Februari 2020.

¹¹ Cintia Dwi Afifa, *Tanggungjawab Negara Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Calon Jamaah Umroh Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam :Studi di Kementrian Agama Kabupaten Blitar*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <https://etheses.uin-malang.ac.id>, Diakses tanggal 1 Februari 2020.

dalam hal ini kementrian agama kabupaten Blitar sudah sesuai hukum positif, hal ini dikarenakan tanggung jawab jamaah sudah ada dipihak PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh). kedua, Maqasit syariah memandang bahwa hal perlindungan yang dilakukan kemenag kabupaten Blitar terhadap korban travel nakal adalah sudah sesuai dengan *Hifdz Diin* (menjaga agama) dan *Hifdz Nafs* (menjaga jiwa).”

4. Skripsi Laili Rizki Amalia, 2018.¹² Dengan Judul “*Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Akibat Pembatalan Keberangkatan Jamaah Umroh Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Bahwa pembahasan di dalam penelitian ini adalah dalam perlindungan terhadap hak-hak mereka yang sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dan metode penyelesaian yang dapat digunakan dengan cara Mediasi. Kedimpulan dari penelitian ini adalah agar pemerintah lebih memperjelas dan mempertegas peraturan mengenai penjalanan Ibadah Umroh.
5. Skripsi Elia Feby Ariani, 2019.¹³ Dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Keberangkatan Calon Jamaah Umroh Ditinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT. Utsmaniyah Hannien Tour)*”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹² Laili Rizki Amalia, *Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Akibat Pembatalan Keberangkatan Jamaah Umroh Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018).

¹³ Elia Feby Ariani, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Keberangkatan Calon Jamaah Umroh Ditinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT. Utsmaniyah Hannien Tour)*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pengguna biro jasa sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018. Bahwa bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak biro jasa terhadap salah satu konsumennya (HS) sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian *Field Research* (lapangan) yaitu penelitian kejadian atau suatu peristiwa yang kemudian mencoba berinteraksi dengan orang-orang atau peristiwa tersebut.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Zafa Tour Cabang 3 Palembang, terletak di Jalan Angkatan 45 No. 2636 (samping kantor XL Center) Palembang.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁵ Dari penelitian ini data yang di peroleh melalui pengamatan langsung mengenai

¹⁴ Heri Junaidi, *Perempuan dan Ketahanan Ekonomi Keluarga*, (Palembang: Raffah Press, 2007), hlm. 49.

¹⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), Cet, Ke-27, hlm.225

Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji Dan Umroh Dalam Perjanjian Perjalanan Ibadah Melalui PT. Zafa Mulia Mandiri (Studi Pada Cabang ketiga Zafa Tour PT. Zafa Mulia Mandiri), baik melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan kepada pihak penyelenggara dan jamaah PT. Zafa Mulia Mandiri Cabang 03 Palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, bahan hukum ini meliputi:
 - a) Al-Qur'an
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
 - d) Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh.
 - e) Dan peraturan terkait lainnya.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum ini meliputi studi kepustakaan dengan menelaah buku-buku, jurnal, literatur, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pokok permasalahan, serta hasil wawancara dan situs-situs internet.
- 3) Bahan Hukum Tersier, Data tersier adalah bahan pustaka yang diperoleh dalam bentuk selain dari data primer dan sekunder. Yaitu seperti skripsi, internet, artikel, ataupun informasi-informasi lainnya yang akan penulis teliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah. Banyak teknik dan strategi yang dapat digunakan dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, studi dokumen, wawancara.

- a. Studi Kepustakaan, merupakan dengan menelaah jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dalam penelitian ini menelusuri dan mengkaji.
- b. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- c. Wawancara, yakni sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab. Wawancara dapat berupa wawancara bebas maupun terpimpin. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak PT. Zafa Mulia Mandiri serta para pengguna jasa biro travel umroh dan haji sebagai konsumen.

5. Metode Analisis Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif yang artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur,

runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Pengolahan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut, *Editing* (pemeriksaan data), *Clasifying* (klasifikasi), *Verifying* (verifikasi), *Analyzing* (analisis), *Concluding* (pembuatan kesimpulan).¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran dan penjelasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang di bahas dalam bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka atau penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Yang di bahas dalam bab ini merupakan bahasan teori tentang perjanjian, perlindungan konsumen, haji dan umroh.

BAB III : GAMBARAN UMUM ZAFATOUR CABANG TIGA PALEMBANG PT. ZAFATOUR MANDIRI

Dalam bab ini berisi, sejarah, visi misi, legalitas perusahaan kantor pusat, tujuan, struktur organisasi dan sarana.

¹⁶ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah tahun 2015

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yang di bahas dalam dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Yang dibahas dalam bab ini kesimpulan dari hasil penelitian yang akan menjawab pokok-pokok permasalahan, disertakan juga saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UUPK, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum mewakili semua upaya untuk pemberdayaan konsumen guna memperoleh atau menentukan pilihan atas barang dan/ atau jasa sesuai kebutuhannya, serta mencoba membela dan mempertahankan hak-haknya jika dirugikan oleh para pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.¹⁷

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.¹⁸

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk

¹⁷ Aturan tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang No 8 Tahun 1999).

¹⁸ Luthvi Febryka Nola, “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”, *Negara Hukum*: Vol, 7 No.1 (Juni 2016): 40, diakses 27 Februari 2020, <https://jurnal.dpr.go.id>.

mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁹

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersipat preventif maupun represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi hukum yakni melindungi masyarakat dari kejadian yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun para pemegang kekuasaan. Selain itu, hukum berfungsi untuk memberikan keadilan kepada setiap warga negara serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Pelindungan jamaah umroh oleh pihak travel penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Saat ini perlindungan konsumen sangat diperhatikan oleh masyarakat, khususnya jamaah umroh dan haji yang resah akan Travel Penyelenggara Ibadah Umroh yang belum

¹⁹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

²⁰ <https://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-2>. Diakses tanggal 9 Februari 2020, Jam 09:12.

memberikan pelayanan terbaik bagi jamaahnya. Pemberian perlindungan hukum terhadap masyarakat terbagi menjadi dua hal, yaitu:²¹

1. Adanya perlindungan Hukum Preventif, adalah sebuah bentuk perlindungan yang mana masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan keberatan atau menyampaikan masukan ide, sebelum keputusan dari pemerintah berbentuk definitive (sudah pasti).
2. Bentuk perlindungan hukum Represif, maksudnya sebuah perlindungan hukum untuk jadikan cara menyelesaikan sengketa.

Negara memberikan perlindungan kepada masyarakatnya, dengan upaya memberikan hak-hak yang bisa didapatkan oleh warga Negara, sehingga tidak ada hak-hak yang merasa dihilangkan, dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh R. La Porta dengan judul financial economics, memberikan penjelasan bahwa Negara memberikan perlindungan melalui dua sifat, yakni dengan sifat pencegahan (prohibited) dan sifat hukuman (sanction). Contoh perlindungan yang bersifat pencegahan yakni dengan membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang bersifat hukuman yakni menegakan peraturan Adapun Proses perlindungan hukum yang nyata melalui institusi-institusi penegak hukum, diantaranya: kepolisian Republik Indonesia, Pengadilan, Kejaksaan dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non-Litigasi).

Pemerintah sebagai pengatur instrument negara perlu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam berbagai penyelenggaraan kegiatan negara, termasuk dalam mengatur

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009) hlm. 41

kebutuhan masyarakat terhadap perjalanan ibadah Umroh, sehingga diperlukan aturan hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap jemaah yang akan beribadah Umroh oleh travel penyelenggara ibadah Umroh. Adapun bentuk-bentuk perlindungan tersebut diantaranya:

- a. Kesehatan
- b. Asuransi Jiwa
- c. Perlindungan Kecelakaan
- d. Pengurusan dokumen jemaah yang hilang selama perjalanan ibadah

Terkait dengan hilangnya dokumen perjalanan pemerintah mengeluarkan regulasi PMA No. 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umroh dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa PPIU wajib melakukan perlindungan Jamaah Umroh untuk pengurusan dokumen Jemaah yang hilang selama dalam perjalanan, diantara yang penting yakni Pasport, Visa, Surat kuning Bebas Meningitis, Surat Mahrom (jemaah wanita yang berusia di bawah 45 tahun dan tidak didampingi oleh suami maupun mahramnya ketika berangkat Umroh).²²

Konsumen sebagai peng-indonesia-an dari istilah asing Inggris : *consumer*, dan Belanda : *cosument*, secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”. Ada juga yang mengartikan “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”. Dari pengertian diatas terlihat bahwa ada perbedaan antara konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati dengan konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum. Perbedaan ini penting untuk

²² Peraturan Menteri Agama No. 18 tahun 2015.

membedakan apakah konsumen tersebut menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial (dijual, diproduksi lagi).²³ Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna, dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu. Pengertian konsumen menurut Pasal 1 Angka 2 UUPK adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.²⁴

Perlindungan hukum terhadap konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relatif baru, khususnya di Indonesia, sedangkan di negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: “Perlindungan konsumen adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”²⁵ Karena itu, berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian terpenuhinya hak-hak konsumen.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang

²³ Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen “Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran”, (Banjarmasin: FH UNLAM Press, 2008) ,hlm. 7

²⁴ Ahmadi Miru, *Perlindungan Konsumen*/Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4.

²⁵ Ahmadi Miru, *Op.cit*, hlm. 1

berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu. Cakupan perlindungan konsumen alam dua aspeknya itu, apat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan sebagainya, apaka telah sesuai dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Juga, persoalan tentang bagaimana konsumen mendapatkan pergantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengonsumsi produk yang tidak sesuai.
2. Perlindungan terhadap diberlakunya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan purnajual, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

Pelaku usaha menurut UUPK Pasal 1 ayat (3) ditentukan bahwa, pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Barang dan/atau jasa dalam penggunaannya dijamin akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi ganti rugi.²⁶

Di Indonesia, signifikansi pengaturan hak-hak konsumen melalui undang-undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu negara kesejahteraan, karena Undang-Undang Dasar 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide negara kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad 19 (sembilan belas).²⁷ Indonesia melalui UUPK menetapkan 9 (Sembilan) hak konsumen, sebagai penjabaran dari Pasal-pasal yang bercirikan negara kesejahteraan, yaitu Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan “generasi keempat hak asasi manusia”, yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan umat manusia di masa-masa yang akan datang.

²⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 30.

²⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen “Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran”*, (Banjarmasin: FH UNLAM Press, 2008), hlm. 23.

Melalui UUPK menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut:²⁸

1. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan Perundang-undangan lainnya.

B. Perjanjian

Pengertian Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 yang berbunyi :
“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Soebekti mengemukakan pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana

²⁸ Ahmadi Miru, *Perlindungan Konsumeni*/Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 38

seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁹ Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal di lingkungan lapangan harta kekayaan.³⁰ Selanjutnya unsur-unsur perjanjian dapat dikategorikan sebagai berikut:³¹

a. Adanya kaidah unsur hukum.

Kaidah dalam perjanjian dapat dibagi menjadi dua macam yakni, tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum tertulis adalah kaidah yang terdapat di dalam peraturan perundangundangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, hidup dalam masyarakat seperti, jual beli emas, jual beli tanah dan lain sebagainya.

b. Subjek hukum.

Istilah dari subjek hukum adalah *recthpersoon*. *Recthpersoon* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang menjadi subjek dalam kontrak adalah debitur dan kreditur. Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang berutang.

c. Adanya prestasi.

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan apa yang menjadi kewajiban debitur. Suatu prestasi berdasarkan Pasal 1234

²⁹ R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, Intermesa, 2002), hlm. 1.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 76.

³¹ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, , 2004), hlm 3.

KUHPerdata terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

a. Kata sepakat

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata terdapat empat syarat sahnya perjanjian salah satunya adalah kata sepakat konseksus.

b. Akibat hukum.

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.

1. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, sebagai berikut:³² Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subjektif karena mengenai orang- orang atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, tidak dipenuhinya syarat subjektif akan mengakibatkan suatu perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri atau objeknya dari perbuatan hukum yang

³² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-21. (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 17.

dilakukan itu,³³ apabila syarat objektifnya tidak dipenuhi akan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya sejak semula dianggap tidak ada perjanjian tersebut.

Syarat Pertama “Sepakat mereka yang mengikat sendiri” berarti, para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 KUH Perdata). Misalnya, sepakat untuk melakukan jual-beli barang atau jasa, harganya, cara pembayarannya, penyelesaian sengketanya.

Syarat Kedua, “kecakapan untuk membuat suatu perikatan” Pasal 1330 KUHPer sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian, yang cakap atau yang dibolehkan oleh hukum untuk membuat perjanjian adalah orang yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur genap 21 tahun (Pasal 330 KUHPer), dan orang yang tidak sedang di bawah pengampuan. Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang yang belum dewasa.
- 2) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan.

Syarat Ketiga “suatu hal tertentu” maksudnya adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas. Setidaknya jenis barangnya itu harus ada (lihat Pasal 1333 ayat (1)) yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, Syarat Keempat “Suatu sebab yang halal” maksudnya adalah nilai-nilai kesopanan ataupun

³³ Subekti, *Op.cit.*, hlm. 17.

ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Jika sudah memenuhi ke empat syarat di atas, maka perjanjian tersebut adalah sah. Tapi, perjanjian bisa diminta dibatalkan bahkan batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat ini.

2. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Keberadaan suatu perjanjian tidak terlepas dari asas-asas yang mengikutinya yang harus dijalankan oleh para pihak untuk menciptakan kepastian hukum. Didalam perjanjian terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut hukum perdata yaitu.³⁴

a. Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract)

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan serta;
- 4) Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan;

b. Asas konsensualisme (consensualism)

Asas konsensualis dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan

³⁴ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common law*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1996), hlm.6.

antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belak pihak.

c. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kepastian hukum disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagai layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat para pihak. Asas *pacta sunt servanda* sebagaimana pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

d. Asas itikad baik (*good faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu debitur dan kreditur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemampuan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam yakni, itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma objektif.

e. Asas keperibadian (personality)

Asas keperibadian merupakan asas yang menunjukkan bahwa seseorang yang akan melakukan dan membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara menyatakan :

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”
Kemudian pasal 1340 KUHPerdara menyatakan bahwa “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.”

C. Akad (perjanjian) Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Akad (Arab:العَقْدُ) = perikatan, perjanjian dan permufakatan.³⁵ Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh pada objek perikatan. Demikian dijelaskan dalam Ensiklopedi Hukum Islam.

Secara etimologi (bahasa), aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:³⁶

- a. Mengikat (*ar-Aabthu*), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (*Aqdatun*), yaitu: sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.

³⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 97

³⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.13.

c. Janji (*Al-Ahdu*) sebagaimana dijelaskan kedalam Alquran:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “*sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa*”. (Q.S.Ali-Imran 3:76)³⁷

Firman Allah dalam Qur’an Surat Al-Maidah ayat 1 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّىٰ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqadaqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*”. (QS. AlMaidah:1)

Istilah *ahdu* dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh kepada janjia yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Surah Ali-Imran: 76, bahwa

³⁷ Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Bandung: PT Diponegoro, 2014), hlm. 59.

janji tetap mengikat orang yang membuatnya.³⁸ Sebagai suatu istilah Hukum Islam, ada beberapa definisi akad, sebagai berikut:

1. Menurut Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.³⁹
2. Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar mengatakan, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁴⁰

Ibnul Arabi rahimahullah menyatakan, “Ikatan transaksi (akad) terkadang berhubungan dengan Allâh SWT, terkadang dengan manusia dan terkadang dengan lisan serta terkadang dengan perbuatan.

Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari’at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.⁴¹

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila

³⁸ Sohari, Ru’fah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) hlm. 42.

³⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979), hlm. 23.

⁴⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 75.

⁴¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003), hlm. 101.

pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.⁴² Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui pembuatan akad.⁴³ Tujuan akad untuk akad bernama sudah ditentukan secara umum oleh Pembuat Hukum, sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad.⁴⁴

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltizam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:

- 1) Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad menghalang orang yang memiliki haq (aqid ashli) dan terkadang merupakan merupakan wakil dari yang memiliki hak. Ulama fiqh

⁴² *Ibid.*, hlm. 102.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 104.

⁴⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT Rajawali, 2010), hlm. 68.

memberikan persyaratan atau criteria yang harus dipenuhi oleh aqid,⁴⁵ antara lain:

- a) Ahliyah, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan mumayyiz disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.
 - b) Wilayah, wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalisasi syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.
- 2) *Mau'qud'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
 - 3) *Maudhu al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
 - 4) *Sighat al'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasa yang keluar yang dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akaq,

⁴⁵ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.54.

sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sighat al-aqd*⁴⁶ ialah:

- a) *Sighat al- 'aqd* harus jelas pengertiannya. Katakata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- b) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz.
- c) Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tjarah harus saling ridha.

b. Syarat Aqad

Setiap pembentuk aqad atau akad syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syaratsyarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam aqad⁴⁷ yaitu:

- 1) Kedua orang yang melakukan aqad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang
- 4) Aqad tidak dilarang oleh syara'.
- 5) Aqad dapat memberikan faedah.
- 6) Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul.

⁴⁶ Sohari Sahari, *Fiqih Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 43.

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 44.

- 7) Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal.

3. Terbentuknya Aqad

Diperlukan syarat-syarat agar unsur-unsur yang membentuk aqad dapat berfungsi membentuk aqad. Syarat-syarat yang terkait dengan rukun aqad ini disebut syarat terbentuknya aqad (*syuruth al-in'iqadd*) yaitu:

- 1) Tamyiz
- 2) Berbilang pihak atau pihak-pihak yang beraqad (*atta'adud*)
- 3) Persesuaian ijab dan qabul (kesepakatan)
- 4) Kesatuan majlis aqad
- 5) Objek aqad dapat diserahkan
- 6) Objek aqad tertentu atau dapat ditentukan
- 7) Objek aqad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan memiliki/ mutaqawwin dan mamluk)
- 8) Tujuan aqad tidak bertentangan dengan syara'.

4. Macam-macam Aqad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa aqad itu bisa dibagi dari berbagai segi keabsahannya. Menurut syara' dapat dibagi menjadi:⁴⁸

- a. Akad Sahih yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad shahih ini menjadi dua macam yaitu:

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 108.

- 1) Akad Nafis (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad Mauquf yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama fiqh membagi menjadi dua macam:

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.
 - 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-'ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).
- b. Akad yang tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi menjadi dua macam yaitu akad yang fasad dan akad yang batil. Akad yang batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara'. Sedangkan akad fasad adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.

Menurut tujuannya, akad dibagi menjadi:

- a. Akad Tabarru' : Akad tabarru' adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (non profit transaction). Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' adalah dari Allah, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada rekan transaksi-nya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad, tanpa mengambil laba dari tabarru' tersebut.
- b. Akad Tijarah: Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan (profit orientation). Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Hal ini didasarkan atas kaidah bisnis bahwa bisnis adalah suatu aktivitas untuk memperoleh keuntungan.⁴⁹

5. Prinsip-Prinsip Akad

Dalam Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang perkepentingan adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Kebebasan Berkontrak
- b. Prinsip Perjanjian itu Mengikat
- c. Prinsip Kesepakatan Bersama

⁴⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT Rajawali, 2010), hlm. 35.

- d. Prinsip Ibadah
 - e. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan Prestasi
 - f. Prinsip Kejujuran (Amanah)
6. Barakhirnya Akad
- Akad akan berakhir apabila⁵⁰:
- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
 - b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila kad itu sifatnya tidak mengikat
 - c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika: (a) jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi; (b) berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar rukyah; (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan
 - d. tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa-menyewa, *ar-rahn*, *al-kafalah*, *ays-syirkah*, *al-wakalah*, dan *almuzarara'ah*.

D. Haji dan Umroh

1. Pengertian Haji dan Umroh

Secara bahasa, *hajj* ini bermakna menuju, sedangkan menurut istilah syariat: *Adalah menuju ke Baitullah untuk*

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 109.

*melaksanakan manasik tertentu di tempat Masy'ar (tempat ibadah) yang telah ditentukan. Dan dalam fikih Ahlusunnah didefinisikan dengan: Kegiatan-kegiatan khusus yang dilaksanakan dalam waktu dan tempat yang khusus dan dengan tata cara yang khusus pula.*⁵¹ Untuk melaksanakan ibadah.

Umroh diambil dari kata *Umur* dan dari masdar *i'timar* yang bermakna ziarah. Hal itu dikarenakan para peziarah dengan kedatangan mereka akan memakmurkan tempat yang dikunjungi. Adapun dalam istilah syariat: *Umroh adalah ibadah-ibadah khusus di dalam miqat dan di kota mekkah.* dala fikih Ahlusunnah, umroh didefinisikan sebagai: *Menziarahi Baitullahil Haram dengan tata cara khusus.*⁵²

2. Hukum Haji dan Umroh

Ibadah haji termasuk salah satu rukun Islam yang diwajibkan oleh Allah Swt. bagi setiap muslim yang mampu mengerjakannya sekali seumur hidup.⁵³ Allah Swt berfirman dalam Al-quran surat Al-Imran 3:97:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
عَنِ الْعَالَمِينَ (٩٧)

Artinya: "...Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah

⁵¹ Muhammad Fakir Mibadi, *Fikih Al Quran : Ayat-ayat Hukum dalam pandangan Imamiyah dan Ahlusunnah*, Penerjemah : Sirojudin, Penyunting : Andri Kusmayadi, (Jakarta: Nur Al Huda, 2014), hlm. 186-187.

⁵² *Ibid.* hlm. 187.

⁵³ Tata Sukayat, *Manajemen Haji Umrah dan Wisata Agama*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), hlm. 8.

*Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam(QS. Al-Imran [3]: 97).*⁵⁴

Ibadah umroh diwajibkan bagi orang muslim yang mampu menunaikannya satu kali dalam seumur hidup. Bagi yang melaksanakan lebih dari satu kali, hukumnya sunnah.⁵⁵ Berikut ini beberapa dalil tentang ibadah umroh.

Allah Swt. berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 2:196:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ... (١٩٦)

Artinya: “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah...”(QS. Al-Baqarah [2] : 196).⁵⁶

Ibnu Abbas r.a berkata bahwa Rasulullah Saw. juga bersabda kepada seorang wanita dari kalangan Anshar yang tidak bisa berhaji bersama beliau,

فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ (رواه البخاري)

“Kalau Ramadhan telah tiba, maka tunaikanlah umroh, sebab umroh saat Ramadhan menyamai ibadah haji”(HR. Bukhari).⁵⁷

3. Keutamaan Haji dan Umroh

Ada beberapa keutamaan atau fadhilah yang Allah Subhanahu wataa’la berikan kepada orang yang melaksanakan

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2014), Edisi, Ke-1, hlm. 62.

⁵⁵ Tata Sukayat, *Manajemen Haji Umrah dan Wisata Agama*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), hlm. 24.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2014), Edisi, Ke-1, hlm. 25.

⁵⁷ “Kalau Ramadhan telah tiba, maka tunaikanlah umroh, sebab umroh saat Ramadhan menyamai ibadah haji”(HR. Bukhari)

ibadah Haji, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Saw, di antaranya:

- a. Kembali suci (*fithroh*) sebagaimana dilahirkan

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُسْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وُلِدَتْهُ أُمُّهُ

*“Barang siapa yang melaksanakan haji dengan tidak berbuat rafats (kata-kata kotor) dan tidak berbuat fasik (durhaka), maka ia pulang haji seperti hari ketika ia dilahirkan dari kandungan ibunya (HR. Bukhari dan Muslim)”*⁵⁸

- b. Ganjaran (balasan) Syurga

وَالْحَجُّ الْمَبْرُورَ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

*“Haji yang mabrur tiada lain balasan yang setimpal kecuali Syurga” (HR. Muttafaun ‘Alaih)*⁵⁹

- c. Sebagai tamu Allah dan doanya diijabah (dikabulkan)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَجَّاجُ وَالْعُمَرَاءُ وَالْعُمَّارُ إِذَا دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنْ اسْتَعْفَرُوهُ غُفِرَ لَهُمْ

“Rasulullah saw bersabda : Orang-orang yang berhaji dan yang berumrah adalah utusan Allah, jika mereka berdoa kepada-Nya Allah akan mengabulkan doa mereka dan jika mereka meminta ampun Allah akan mengampunkan dosa-dosa”

⁵⁸ *“Barang siapa yang melaksanakan haji dengan tidak berbuat rafats (kata-kata kotor) dan tidak berbuat fasik (durhaka), maka ia pulang haji seperti hari ketika ia dilahirkan dari kandungan ibunya” (HR. Bukhari dan Muslim)*

⁵⁹ *“Haji yang mabrur tiada lain balasan yang setimpal kecuali Syurga” (HR. Muttafaun ‘Alaih)*

d. Jihadnya kaum perempuan

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ نَعَمْ،
عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

“Aisyah Ra. berkata : Saya bertanya, “Ya Rasulullah apakah ada jihad bagi perempuan?” Rasul menjawab : “Ya, bagi perempuan ada jihad tanpa harus berperang, yaitu ibadah haji dan umrah” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).⁶⁰

Ada beberapa keutamaan atau fadhilah yang Allah Subhanahu wataa’la berikan kepada orang yang melaksanakan ibadah umroh, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Saw, di antaranya:

a. Sebagai tamu Allah dan doanya diijabah (dikabulkan)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَجَّاجُ وَالْعُمْرَارُ وَفُدَاللهِ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنْ
اسْتَعْفَرُوهُ غُفِرَ لَهُمْ

“Rasulullah saw bersabda : Orang-orang yang berhaji dan yang berumrah adalah utusan Allah, jika mereka berdoa kepada-Nya Allah akan mengabulkan doa mereka dan jika mereka meminta ampun Allah akan mengampunkan dosa-dosa”⁶¹

b. Penebus Dosa

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ...

⁶⁰ *“Aisyah Ra. berkata : Saya bertanya, “Ya Rasulullah apakah ada jihad bagi perempuan?” Rasul menjawab : “Ya, bagi perempuan ada jihad tanpa harus berperang, yaitu ibadah haji dan umrah” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)*

⁶¹ *“Rasulullah saw bersabda : Orang-orang yang berhaji dan yang berumrah adalah utusan Allah, jika mereka berdoa kepada-Nya Allah akan mengabulkan doa mereka dan jika mereka meminta ampun Allah akan mengampunkan dosa-dosa”*

“Antara umrah yang satu dengan umrah yang lain itu penebus dosa antara keduanya...”(HR. Bukhari Muslim)⁶²

c. Jihadnya kaum perempuan

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ نَعَمْ،
عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

“Aisyah Ra. berkata : Saya bertanya, “Ya Rasulullah apakah ada jihad bagi perempuan?” Rasul menjawab : “Ya, bagi perempuan ada jihad tanpa harus berperang, yaitu ibadah haji dan umrah” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)⁶³

4. Syarat, Rukun, Wajib Haji dan Umroh

Berikut ini syarat, rukun, wajib haji dan umroh:⁶⁴

	Haji	Umroh
Syarat	<ul style="list-style-type: none"> • Islam • Baligh • Berakal • Merdeka (bukan budak) • Istitho’ah (mampu dalam segala hal) • Syarat untuk wanita harus bersama Mahromnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Islam • Baligh • Berakal • Merdeka (bukan budak) • Istitho’ah (mampu dalam segala hal) • Syarat untuk wanita harus bersama Mahromnya.
Rukun	<ul style="list-style-type: none"> • Ihram(Niat) • Wukuf di Arofah 	<ul style="list-style-type: none"> • Ihram(Niat) • Thawaf

⁶² “Antara umrah yang satu dengan umrah yang lain itu penebus dosa antara keduanya...”(HR. Bukhari Muslim)

⁶³ “Aisyah Ra. berkata : Saya bertanya, “Ya Rasulullah apakah ada jihad bagi perempuan?” Rasul menjawab : “Ya, bagi perempuan ada jihad tanpa harus berperang, yaitu ibadah haji dan umrah” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)”.

⁶⁴ Hidayatullah Abu Fawwaz, *Pedoman Manasik : Bekal Perjalanan Umroh dan Haji*. hlm. 3-13.

	<ul style="list-style-type: none"> • Thawaf • Sa'i • Tahalul 	<ul style="list-style-type: none"> • Sa'i • Tahalul
Wajib	<ul style="list-style-type: none"> • Berihram dari Miqat • Mabit di Muzdalifah • Mabit di Mina • Melempar Jamarat (Ula, Wustha, dan Aqabah) • Tawaf Wada • Menghindari hal-hal yang diharamkan selama berihram 	<ul style="list-style-type: none"> • Berihram dari Miqat • Menghindari hal-hal yang diharamkan selama berihram.

5. Macam-macam Haji

1. Haji *Tamattu'*

Seorang jemaah masuk pada amalan-amalan haji di bulan-bulan haji, yang dimulai dengan amalan umroh terlebih dahulu dengan mengucapkan niat di *miqat*, "*Allahumma labbaika 'umratan mutamatti'an biha ilal hajj*".

Adapun pelaksanaannya adalah melakukan ihram dari *miqat* untuk umrah, kemudian melaksanakan haji setelah menyelesaikan semua pekerjaan umroh. Keduanya dilaksanakan pada musim haji pada tahun yang sama.⁶⁵

2. Haji *Qiran*

Seseorang berniat haji dan umroh secara bersama-sama pada bulan-bulan haji, dengan mengucapkan niat di *miqat*, "*Labbaika hajjan wa 'umratan*".⁶⁶

⁶⁵ Tata Sukayat, *Manajemen Haji Umrah dan Wisata Agama*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), hlm.11

⁶⁶ *Ibid.*

3. Haji *Ifrad*

Seorang berniat melakukan haji saja tanpa umroh pada bulan-bulan haji, dengan mengucapkan niat di *miqat*, “*Labbaika hajjan*”.⁶⁷

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 12

BAB III

GAMBARAN UMUM ZAFATOUR CABANG TIGA PALEMBANG PT. ZAFATOUR MULIA MANDIRI

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Zafatour Cabang Palembang

Secara historis, Zafatour berdiri Pada Tahun 2014, Zafatour ialah biro perjalanan haji dan umroh yang bernaung dibawah PT Zafatour Mulia Mandiri yang resmi terdaftar sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh dari Kementerian Agama RI berdasarkan SK Menteri RI NO 678 Tahun 2017, memiliki alamat di Jl. Saptamarga NO. 100 Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni Palembang.⁶⁸

Banyaknya peminat yang ingin bergabung bersama Zafatour, Zafatour memberikan penghargaan bagi orang-orang yang baru bergabung di Zafatour sebagai pimpinan, sehingga terbentuklah beberapa Kantor Cabang Zafatour yang ada di Palembang. Sebagai pernyataan dari ustadz Taufik Saiman sebagai berikut:

“Khusus Wilayah Palembang memiliki Kantor Cabang Zafatour terdiri sebanyak 16 kantor cabang. Setiap kantor cabang maksimal memerlukan 15 Mitra dibawah binaan Kantor Zafatour Cabang Palembang dan memiliki pegawai tetap dibidang pelayanan administrasi, dan untuk kantor saya sendiri memiliki 15 Mitra dan satu pegawai tetap yang dibagian bidang pelayanan, yang dimana stafnya bernama Nova.”⁶⁹

⁶⁸ Dokumen Arsipan, Zafatour Cabang Palembang

⁶⁹ Taufik Saiman, Kepala Cabang Zafatour Cabang Palembang, Observasi, Palembang, Kantor Zafatour Cabang 03 Palembang. 20 Juni 2020

Dari penjelasan diatas, bahwa setiap kantor bisa merekrut tenaga kerja dan memiliki kesekretariatan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan ibadah umrah yang sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku. Fungsi dari Kantor Zafa Tour memberikan informasi seputar umrah dan juga memberikan pembinaan kepada para jamaah sebelum dan sesudah berangkat untuk silaturahmi menjalankan ukhuwah islamiyah.

Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di Kantor Zafa Tour Cabang Palembang. Sebagai pernyataan dari ustadz Taufik selaku kepala cabang.

“Jadi begini Andika karena Zafa Tour Cabang Palembang ni banyak ada 16 cabang maka kami menamakan Kantor kami Zafa Tour Angkatan 45 Cabang Palembang 03. Karena perusahaan kami ialah cabang ketiga yang didirikan, dan baru lauching pada bulan Desember 2018 yang di pimpin oleh saya sendiri Taufik Saiman.”⁷⁰

Dari penjelasan diatas, pernyataan ustadz Taufik, bahwasanya Zafa Tour Cabang Palembang ini baru lauching pada bulan Desember 2018, dan Zafa Tour Cabang Palembang yang dikelola oleh ustadz Taufik ini ialah Kantor Cabang yang ke-3 didirikan diarah jalan angkatan 45. Sejak pertama kali didirikan, Zafa Tour memiliki komitmen dalam memberikan pelayanan yang baik bagi jamaah umroh, dan sampai saat ini jamaah terus meningkat dan memberikan kepercayaan kepada Zafa Tour dan untuk Zafa Cabang Palembang mendapatkan reward menjadi Kantor Cabang yang terbaik diantara Kantor Cabang lainnya,

⁷⁰ Taufik Saiman, Kepala Cabang Zafa Tour Cabang Palembang, Observasi, Palembang, Kantor Zafa Tour Cabang Palembang. 20 Juni 2020

sehingga diberikan penghargaan berupa sertifikat dan hadiah dari kantor pusat Zafa Tour berupa *proyektor* beserta perlengkapannya.

Zafa Tour Cabang Palembang ialah tempat kesekretariatan kantor, pusat informasi, dan pembinaan jamaah serta memberikan informasi mengenai persyaratan-persyaratan pelaksanaan umrah yang akan dilaksanakan pada tanggal yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan dari Kantor Pusat Zafa Tour. Kantor Zafa Tour Cabang Palembang yang memiliki dan melayani calon jamaah yang tidak bisa ikut bergabung manasik akbar yang dikelola pusat. Zafa Tour Cabang Palembang membantu calon jamaah yang tidak bisa hadir diacara manasik akbar diberikan pembinaan manasik umrah tambahan dari Zafa Tour Cabang Palembang. Zafa Tour memiliki keinginan yang lurus memudahkan bagi jamaah untuk melaksanakan ibadah di Baitullah dengan jujur dan amanah sesuai dengan ketepatan waktu yang ditentukan oleh perusahaan.

2. Visi dan Misi Zafa Tour Cabang Palembang

Adapun Visi dan Misi Zafa Tour Cabang Palembang sama seperti Kantor Pusat Zafa Tour sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi Biro Umroh dan Wisata Islami yang Amanah dan Terdepan dalam pelayanan, Fasilitas dan Nilai Kemabruran.

b. Misi

1) Mensyiarkan Nilai-Nilai Syiar Dan Hikmah Wisata Islami Dan Umroh Kepada Segenap Umat Islam.

- 2) Memberikan Bimbingan Ibadah Sesuai Syariat Al-Qur'an Dan Hadist Serta Melayani Dan Membina Jama'ah Agar Dapat Meraih Nilai-Nilai Kemabruran.
- 3) Memberikan Pelayanan Terbaik Kepada Jamaah Umroh Sehingga Menjadi Sahabat Perjalanan Ibadah Para Jamaah Umroh.
- 4) Menjalankan Dan Mengembangkan Sistem Marketing Terpadu Dalam Memperdayakan Ekonomi Umat.⁷¹

3. Legalitas Perusahaan Kantor Pusat Zafa Tour

Dalam setiap perusahaan yang bisa memenuhi persyatan perundang-undang dinyatakan sah, jika mengikuti segala peraturan yang ada. Syarat operasional akan men

jadi bukti bagi perusahaan bahwa perusahaan sudah dinyatakan memiliki legalitas usaha. Legalitas ini sangatlah penting karena merupakan faktor dasar (utama) bagi badan usaha. Dalam hal ini legalitas perusahaan dari badan usaha Zafa Tour sebagai berikut:

Ketua Dewan Komisaris	: Gusti Diansyah, M.Sc.
Direktur Utama	: Rafika Fitrianti, S.T.
Bidang Usaha	:Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara Umrah dan Haji Plus
NPWP	: 73. 302.618.1-301.000
Izin Menteri Hukum dan HAM	:AHU-0010786.AH.01.01 Tahun 2015

⁷¹ Dokumen Arsipan, Zafa Tour Cabang Palembang

Izin Umrah	:SK Menteri Agama RI Nomor 678 Tahun 2017
Keanggotaan ASITA	: No.0132/VII/DPPP2017
Keanggotaan ASPHURINDO	:No 148/ASPHURINDO/2017
Nomor Telepon	: 0711-5700782
Mobilephone	: 081178859958
Email	: Zafatourtravel@gamil.com
Website	: www.zafatour.com ⁷²

4. Tujuan Didirikannya Zafa Tour Cabang Palembang

Dalam dunia organisasi atau perusahaan pasti adanya tujuan dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Oleh karena itu tujuan didirikannya Zafa Tour Cabang Palembang adalah, menurut ustadz Taufik:

“Untuk melaksanakan syi’ar Islam yaitu bagaimana syi’ar semakin berkembang dengan luas serta menyentuh kalangan yang kurang paham dibidang Agama, sehingga dapat mewujudkan impian masyarakat yang ingin ke Baitullah dengan penuh rasa damai, kekeluargaan, ketentraman, kejujuran, dan keamanan serta amanah dalam memegang janji”.⁷³

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Zafa Tour Cabang Palembang memiliki tujuan yaitu:

- a. Untuk mensyiarkan Agama Islam diseluruh kalangan masyarakat khususnya di Indonesia.
- b. Mewujudkan impian masyarakat untuk ke Tanah Suci atau Baitullah

⁷² Dokumen Arsipan, Zafa Tour Cabang Palembang

⁷³ Taufik Saiman, Kepala Cabang Zafa Tour Cabang Palembang, Observasi, Palembang, Kantor Zafa Tour Cabang Palembang. 20 Juni 2020

- c. Memberikan kepuasan buat para jamaah dengan menerapkan sistem kejujuran, amanah sesuai dengan janji yang diucapkan.

Saat jamaah pulang ke Indonesia jamaah akan diberikan penghargaan sebagai kenang-kenangan berupa sertifikat kepada para jamaah, dan biasanya setelah pulang ke Indonesia jamaah juga akan diberikan pembinaan sebagai wujud silaturahmi antar sesama yang akan diselenggarakan di tempat yang ditentukan oleh perusahaan, dan pembinaan jamaah dilakukan oleh Kantor Cabang yang ada di beberapa wilayah, khusus Kantor Zafa Tour Cabang Palembang melaksanakan kegiatan pembinaan di masjid terdekat.

Zafa Tour memberikan pembinaan kepada calon jamaah agar jamaah merasa nyaman, penuh dengan kedamaian dan ketenangan dengan layanan yang diberikan oleh pihak Zafa Tour Cabang Palembang dan merasa menemukan keluarga baru. Dalam proses ini akan memberikan hasil yang baik bagi perusahaan untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang ada.

B. Struktur Organisasi dan Sarana Zafa Tour Cabang Palembang

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi memiliki peran penting untuk suksesnya kegiatan-kegiatan pada suatu perusahaan. Dalam dunia perusahaan memiliki fungsi untuk kegiatan satu dengan kegiatan yang lain lebih terarah dan tidak saling berbenturan. Struktur organisasi mempunyai cara bagaimana sesuatu disusun atau dibangun. Struktur organisasi dirancang perusahaan untuk alokasi


dan koordinasi yang efisien dari semua kegiatan-kegiatan, posisi dan tugas organisasi, Organisasi merupakan susunan aturan dari berbagai bagian, sehingga organisasi merupakan suatu kesatuan yang teratur. Adapun struktur organisasi Zafa Tour Cabang Palembang sebagai berikut:

a. Struktur Kepengurusan Zafa Tour Cabang Palembang

Untuk menjalankan proses administrasi perusahaan perlu adanya struktur organisasi dalam perusahaan. Oleh karena itu setiap perusahaan tentu memiliki jajaran struktur organisasi perusahaan baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Untuk mengetahui struktur organisasi dari kepengurusan Zafa Tour Cabang Palembang, akan lebih baik di jelaskan melalui bagan. Berikut ini adalah struktur yang ada di kantor Zafa Tour Cabang Palembang.⁷⁴

⁷⁴ Dokumen Arsipan, Zafa Tour Cabang Palembang

Gambar 3. 1



Sumber: Dokumentasi Zafa Tour Cabang Palembang.

b. Tugas dan Tanggung Jawab

Keorganisasian Zafa Tour Cabang Palembang mempunyai kegiatan yang dilaksanakan seperti melayani jamaah, memberikan pembinaan sesudah dan sebelum proses pelaksanaan ibadah umrah, pembinaan pada Mitra Zafa Tour Cabang Palembang. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut Zafa Tour Cabang Palembang melakukan

pembagian tugas dan tanggung jawab bagi pengurus Zafa Tour Cabang Palembang, berdasarkan penjelasan dari Ibu Nova Tugas dan Tanggung Jawabnya sebagai berikut:

- 1) Tugas dan Tanggung jawab Kepala Cabang
 - a) Memimpin dan mengarahkan serta memberikan bimbingan kepada Pegawai dan Mitra Zafa Tour Cabang Palembang
 - b) Mengkoordinasi kegiatan aktivitas Pelayanan Zafa Tour Cabang Palembang
 - c) Membina Mitra Zafa Tour Cabang Palembang
 - d) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bawahannya.
- 2) Tugas dan Tanggung Jawab Pegawai pelayanan
 - a) Memberikan informasi seputar Pemberangkatan umrah
 - b) Membantu pelaksanaan mengisi fomulir data jamaah umrah
 - c) Mencatat dan membukukan kegiatan-kegiatan atau program kerja Zafa Tour Cabang Palembang
- 3) Tugas dan Tanggung Jawab Mitra Zafa Tour Cabang Palembang
 - a) Memasarkan produk umrah Zafa Tour Cabang Palembang
 - b) Membantu jamaah untuk proses pendaftaran hingga selesai
 - c) Menyebarkan brosur pendaftaran jamaah umrah
 - d) Menginformasikan jamaah untuk melaksanakan manasik umrah sebelum pemberangkatan.⁷⁵

2. Sarana dan Prasarana

Agar kegiatan di Zafa Tour Cabang Palembang berjalan dengan lancar, maka diperlukan sarana dan prasarana yang baik

⁷⁵ Novalia Fourina, Staf bidang Pelayanan, Wawancara, Palembang, Zafa Tour Cabang Palembang. 22 Juni 2020.

untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Zafa Tour Cabang Palembang, berikut ini penulis akan mengemukakan melalui tabel berikut ini:⁷⁶

TABEL 3.1

Sarana dan Prasarana

No	Nama	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Cabang	1 (satu)	Baik
2	Komputer	1 (satu)	Baik
3	Printer	1 (satu)	Baik
4	Meja	2 (dua)	Baik
5	Kursi	7 (tujuh)	Baik
6	Wifi	1 (satu)	Baik
7	Lemari	3 (tiga)	Baik
8	Brosur	Tergantung Pembuatan	Baik

Sumber: Dokumentasi Zafa Tour Cabang Palembang 20 Juni 2020.

a. Produk-produk Yang Ditawarkan Zafa Tour Cabang Palembang

Dalam melaksanakan kegiatannya Zafa Tour Cabang Palembang mempunyai produk-produk pilihan dalam perjalanan umrah yang ditawarkan, didalam setiap paket ada perbedaan dalam waktu pemberangkatan serta harga, harga bisa berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ada di

⁷⁶ Dokumen Arsipan, Zafa Tour Cabang Palembang

pusat. Adapun paket perjalanan umrah yang ditawarkan Zafa Tour Cabang Palembang Program Umrah:

Dalam setiap perusahaan, perusahaan selalu berusaha memberikan program yang terbaik buat para jamaahnya sehingga jamaah bisa puas dengan program kerja perusahaan berupa produk-produk yang akan ditawarkan kepada para jamaah berikut ini Produk-produk umrah yang ditawarkan Zafa Tour Cabang Palembang, yaitu:

- 1) Paket Hemat Umrah 9 Hari 22,5 jt
Madinah : Saraya Taba atau Rawda Al Aqeeq atau
Setaraf Makkah : Olayan Ajyad atau Setaraf
- 2) Paket Reguler 9 Hari 24 jt
Madinah : Jewar El Saqefa atau Setaraf
Makkah : Elaf Al Mashaer atau setaraf
- 3) Paket VIP 9 Hari
Madinah : Elaf Taiba atau setaraf
Makkah : Pullman Zam-zam atau Setaraf
- 4) Paket Reguler 12 Hari 26 jt
Madinah : Jewar El Saqefa atau setaraf
Makkah : Elaf Al Mahaer atau Setaraf
- 5) Paket 22 Hari Arbain Via KUL 31,8 jt
Madinah : Jewar El Saqefa atau Setaraf
Makkah : Elaf Al Mashaer atau Setaraf
- 6) Paket Umrah Plus Turki-Starting Jakarta 12 Hari 32,5jt
Madinah : Jewar El Saqefa atau setaraf
Makkah : Elaf Al Mashaer atau Setaraf
- 7) Paket Umrah Plus Aqsha- Starting Jakarta 12 Hari 38,5 jt
Madinah : Jewar El Saqefa atau Setaraf
Makkah : Elaf Al Mashaer atau Setaraf.⁷⁷

⁷⁷ Brosur Umrah Zafa Tour Cabang Palembang, Palembang,

b. Fasilitas Zafa Tour Palembang

Dalam setiap perusahaan membutuhkan yang namanya fasilitas, yang dimana fasilitas ini akan menjadi sarana buat para jamaah, untuk itu bagi para calon jamaah Zafa Tour sendiri menyediakan beberapa fasilitas yang akan menjadi sarana bagi calon jamaah sebagai berikut:

- 1) Tiket pesawat (PP) sesuai maskapai
- 2) Bagasi sesuai ketentuan maskapai
- 3) Visa umrah dari kedutaan Saudi Arabia
- 4) Manasik
- 5) Ziyarah atau City Tour dan makan kali sehari
- 6) Hotel berbintang sesuai paket
- 7) Transportasi Bus AC
- 8) Airport Tax dan Handling
- 9) Pembimbing (Tour Leader) dan Muthowif atau Guide
- 10) Perlengkapan umrah (diluar ongkos kirim)
- 11) Air Zam-zam 5 liter
- 12) Asuransi.⁷⁸

c. Perlengkapan Umrah Di Kantor Zafa Tour Cabang Palembang

Zafa Tour menyediakan beberapa sarana untuk menunjang kelengkapan para jamaah umrah yang dimana setiap jamaah akan membutuhkan kelengkapan tersebut sebagai identitas bahwa jamaah berangkat umrah melalui Zafa Tour berikut ini perlengkapan umrah yang disediakan untuk calon jamaah ialah:

“koper, ransel, tas paspor, kain seragam batik, syal, bantal leher, buku panduan umrah, kain ihram (lk), peci (lk), jilbab (pr) , mukena (pr).”⁷⁹

⁷⁸ Brosur Umrah Zafa Tour Cabang Palembang, Palembang

⁷⁹ Brosur Umrah Zafa Tour Cabang Palembang, Palembang

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Perjanjian Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji dan Umroh PT. Zafa Mulia Mandiri?

Sebelum adanya suatu perjanjian antara pihak Zafa Tour dengan jamaah umroh, Zafa Tour dalam hal ini telah melakukan kesepakatan dengan calon jamaah, yang didahului dengan suatu penawaran terlebih dahulu dan jamaah menerima penawaran tersebut dengan melakukan pembayaran dimuka (*down payment*). Sehingga dalam hal ini kesepakatan telah terjadi antara pihak Zafa Tour dengan jamaah dan telah memenuhi unsur pertama dalam syarat sahnya suatu perjanjian.

Dengan adanya status badan hukum tersebut maka, kecakapan pihak Zafa Tour, untuk melakukan suatu perjanjian dengan pihak jamaahnya dapat dilakukan dengan sah. kecakapan jamaahnya dibuktikan dengan telah adanya kartu tanda penduduk yang dimiliki oleh jamaah tersebut, sehingga perjanjian antara jamaah dengan Zafa Tour sah menurut hukum.

Suatu perjanjian antara pihak Zafa Tour harus memiliki tujuan tertentu yaitu untuk pelaksanaan ibadah umroh yang sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian. Serta yang terakhir perjanjian antara pihak Zafa Tour dengan jamaahnya harus merupakan sebab yang halal yaitu kegiatan yang diperjanjikan disini adalah suatu ibadah yang sifatnya halal sesuai yang tawarkan sebelumnya yaitu pelaksanaan ibadah umroh, atau tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, perjanjian antara pihak Zafa

Tour dengan Jamaahnya telah sah karena telah memenuhi syarat. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Taufik Saiman selaku Pimpinan Zafa Tour Cabang 03 Palembang:⁸⁰

“Jadi begini andika sebelum adanya akad perjanjian antara Zafa Tour dengan calon jamaah umroh, jamaah telah menerima beberapa penawaran paket umroh yang telah tersedia dipilihan paket umroh yang ada di brosur, calon jamaah juga telah mengetahui fasilitas-fasilitas dan perlengkapan umroh yang diberikan oleh Zafa Tour. Ketika jamaah menerima penawaran yang telah ditawarkan oleh marketing Zafa Tour jamaah telah memilih jadwal keberangkatan yang tersedia, selanjutnya jamaah segera melakukan pembayaran DP melalui transfer rekening Zafa Tour atau juga bisa langsung membayar cash di kantor pusat Zafa Tour untuk mendapatkan kode Booking. Setelah mendapatkan kode booking jamaah wajib mengisi formulir yang telah disediakan oleh Zafa Tour.

Dari penjelasan diatas bahwa kesepakatan perjanjian tersebut sesuai dengan asas konsensual, asas yang menitik beratkan keharusan pada suatu perjanjian tersebut. Dengan kata lain perikatan lahir dari perjanjian sejak tercapainya kesepakatan, tanpa memerlukan formalitas dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi berupa kewajiban dan syarat, karena adanya suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak Zafa Tour dengan jamaahnya sesuai janji yang telah disepakati tanpa dilakukan secara tertulis atau formal dan disebut syarat karena kewajiban tersebut akan dilaksanakan dengan syarat jamaah sudah melaksanakan prestasinya terlebih dahulu.

⁸⁰ Taufik Saiman, Kepala Cabang Zafa Tour Cabang Palembang, Wawancara, Palembang, Kantor Zafa Tour Cabang 03 Palembang. 30 Agustus 2020

Perjanjian antara pihak Zafa Tour dengan jamaah dalam pelaksanaan ibadah umroh disini berdasarkan pada perjanjian yang menjadi kewajiban bagi pihak Zafa Tour. Kewajiban penyelenggara ibadah umroh Zafa Tour terhadap jamaahnya dari mulai sebelum keberangkatan, mulainya keberangkatan sampai kembali ketanah air. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Taufik Saiman selaku pimpinan Zafa Tour cabang 03 Palembang, bahwa Zafa Tour memberikan hak dan kewajiban yang diterima jamaahnya:⁸¹

“iya andika jika calon jamaah umroh sudah sah mendaftarkan diri untuk ibadah umroh bersama Zafa Tour, Zafa Tour berkewajiban membemberikan hak-hak yang harus diterima oleh jamaah sesuai yang tertera di brosur Zafa Tour atau yang sudah dijanjikan oleh Zafa Tour seperti fasilitas yang diterima sesuai paket yang dipilih oleh jamaah.”

Dari penjelasan diatas bahawa Zafa Tour Berkewajiban memberikan hak jamaah yang sesuai brosur ataupun yang telah dijanjikan. Berdasarkan yang tertera dibrosur fasilitas yan diterima oleh jamaah: Manasik, Pembimbing (Tour Leader) dan Muthowif (Guide), Perlengkapn umroh (diluar ongkos kiri), Visa umrah dari kedutaan Saudi Arabia, Ziyrah/City Tour, Makan 3x Sehari, Tiket Peswat (PP) sesuai paket, Bagasi sesuai ketentuan maskapai, Hotel Berbintang sesuai paket, Airport Tax & Handling, Air Zam-zam 5 liter, Transportasi Bus AC, Asuransi dan tidak lupa Zafa Tour juga memberikan Sertifikat Umroh sebagai kenang-kenangan.

⁸¹ Taufik Saiman, Kepala Cabang Zafa Tour Cabang Palembang, Wawancara, Palembang, Kantor Zafa Tour Cabang 03 Palembang. 30 Agustus 2020

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Pasal 13 Nomo 8 Tahun 2018 menjelaskan PPIU wajib memberikan pelayanan.

PPIU wajib memberikan pelayanan:

- a. bimbingan ibadah umroh;
- b. transportasi jamaah;
- c. akomodasi dan konsumsi;
- d. kesehatan jamaah;
- e. perlindungan jamaah dan petugas umroh; dan
- f. administrasi dan dokumentasi umrah.

Pada aturan PMA Republik Indonesia Pasal 13 Nomo 8 Tahun 2018, dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Taufik Saiman selaku pimpinan Zafa Tour cabang 03 Palembang, dalam memenuhi syarat wajib memberikan pelayanan jamaah:⁸²

1. Dalam hal bimbingan Zafa Tour memberikan buku pedoman yang berisi lengkap tentang materi bimbingan manasik dan perjalanan umrah, memberikan pembimbing yang telah berpengalaman dalam bidang haji/umrah, memberikan manasik dalam bentuk teori dan praktik sebanyak 2x pertemuan, tidak hanya sebelum keberangkatan Zafa Tour juga memberikan bimbingan dalam perjalanan dan selama di arab saudi.
2. Dalam pelayanan transportasi jamaah Zafa Tour telah memberikan Tiket Pesawat (PP) sesuai paket dan jadwal keberangkatan yang telah dipilih jamaah, memberikan pelayanan transportasi Bus AC yang telah memenuhi

⁸² MuhammadTaufik Saiman, Kepala Cabang Zafa Tour Cabang Palembang, Wawancara, Palembang, Kantor Zafa Tour Cabang Palembang. 30 Agustus 2020

standar kelayakan dan kenyamanan yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakaiti jamaah.

3. Dalam pelayanan akomodasi Zafa Tour jamaah ditempatkan di Hotel berbintang sesuai paket yang dipilih jamaah dan dalam penyediaan kamar setiap kamar diisi paling banyak 4 orang, untuk pelayanan konsumsi Zafa Tour memberikan konsumsi dalam kemasan boks selama dalam perjalanan, memberikan pelayanan dengan sistem penyajian secara prasmanan sebanyak 3x sehari dengan berbagai pilihan menu termasuk menu indonesia, konsumsi yang disajikan Zafa Tour sudah memenuhi standar higienitas dan kesehatan.
4. Dalam pelayanan kesehatan Zafa Tour memberikan bimbingan pengarahan untuk melakukan vaksinasi meningitis sebelum keberangkatan yang biayanya menjadi tanggung jawab jamaah secara individu. Dalam hal ini apabila jamaah mengalami sakit seperti demam biasa jamaah dianjurkan minum obat saja dulu apabila jamaah kita sakitnya berkelanjutan maka akan langsung di bawa kerumah sakit dan biaya ditanggung asuransi tapi kalau biaya pengeobatannya melebihi polis asuransi maka biaya selebihnya ditanggung oleh jamaah itu sendiri.
5. Dalam pelayanan perlindungan jamaah dan petugas Zafa Tour memberikan asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan. Mengurusi jamaah yang kehilangan dokumen selama perjalanan. Mengurusi jamaah yang terpisah atau hilang selama dalam perjalanan. Dalam satu kelompok jamaah umroh Zafa Tour menyediakan Leader Tour dan Muthowif yang mendampingi jamaah. untuk mengatisifasi hal yang buruk Zafa Tour juga memberikan kartu tanda pengenal kepada jamaah.
6. Zafa Tour dalam pelayanan administrasi dan dokumen, mengurus dokumen dalam perjalanan umroh dan visa jamaah, apabila ada jamaah yang sakit atau meninggal atau hilang Zafa Tour bertanggung jawab dalam mengurusinya ataupun dokumen lain yang dianggap perlu.

Dalam Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh diperlukan aturan hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap jamaah yang akan beribadah umrah oleh travel penyelenggara ibadah umrah. Adapun bentuk-bentuk perlindungan tersebut diantaranya (a). asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan, (b). pengurusan dokumen jamaah yang hilang selama perjalanan ibadah; dan (c). pengurusan jamaah yang terpisah dan/atau hilang selama dalam perjalanan dan di Arab Saudi. Menurut Bapak Taufik Saiman, Perlindungan terhadap jamaah yang diberikan oleh Zafa Tour sudah memenuhi syarat hukum yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh:⁸³

“alhamdulillah dika dalam hal perlindungan jamaah Zafa Tour sampai saat ini belum ada masalah, memberikan perlindungan dalam kesepakatan awal yang sudah tertera di brosur jamaah menerima fasilitas asuransi, visa dari kedutaan Arab Saudi. Juga dalam hal jamaah yang hilang ataupun jamaah kehilangan dokumen diperjalanan belum ada masalah. Dalam hal perlindungan jamaah Zafa Tour selalu memberikan yaang terbaik untuk jamaah seperti kemarin andika saya membimbing umroh saat kepulangan pas di bandara madina tiba-tiba kerajaan Arab Saudi memberi perintah untuk menghentikan keluar masuknya penerbangan karna adanya lockdown kasus virus covid 19 jadi kepulangan di batalkan, karna itu jamaah harus menunggu dibolehkannya kepulangan jamaah umroh. Disisi itu Zafa Tour bertanggung jawab sepenuhnya atas jamaah yang terhambat pulang ke Indonesia dari biaya penginapan, makan, malahan andika kami dari hotel bintang 4 pindah ke hotel bintang 5 walaupun itu diluar biaya umroh sesuai perjanjian awal.”

⁸³ Taufik Saiman, Kepala Cabang Zafa Tour Cabang Palembang, Wawancara, Palembang, Kantor Zafa Tour Cabang 03 Palembang, 30 Agustus 2020

Dari penjelasan diatas dapat dilihat Zafa Tour sangat bertanggung jawab atas perlindungan jamaah yang melaksanakan umroh bersama Zafa Tour yang seharusnya diluar biaya umroh malah ditanggung oleh pihak Zafa Tour.

Dalam suatu penyelenggara perjalanan ibadah umroh ada beberapa travel yang merugikan jamaah baik berupa penelantaran jamaah selama perjalanan, penundaan keberangkatan sampai dengan batal dan gagal berangkat. Zafa Tour berkewajiban memberangkatkan dan memulangkan jamaah sesuai dari paket yang ditawarkan dan ketentuan jadwal yang telah diberikan. Dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Taufik Saiman selaku pimpinan Zafa Tour cabang 03 Palembang, apabila jamaah gagal berangkat baik kesalahan dari pihak Zafa Tour maupun kesalahan Jamaah:⁸⁴

1. Alhamdulillah andika sampai saat ini dari pihak Zafa Tour belum ada jamaah kita yang mengalami penelantaran jamaah dan gagal berangkat, tapi untuk saat ini dikarenakan adanya wabah Covid19 ada beberapa group jamaah Zafa Tour mengalami penundaan keberangkatan sampai adanya keputusan lanjutan dari kerajaan Arab Saudi membuka kembali penyelenggaraan haji dan umroh.
2. Untuk pembatalan atau gagal berangkat dari pihak jamaah ini andika sudah ada ketentuannya diawal perjanjian yang tertera di formulir pendaftaran jamaah umroh.

Apabila terjadi sesuatu yang tidak terduga bagi calon jamaah umroh Zafa Tour dan terpaksa membatalkan diri maka dikenakan

⁸⁴ Taufik Saiman, Kepala Cabang Zafa Tour Cabang Palembang, Wawancara, Palembang, Kantor Zafa Tour Cabang 03 Palembang, 30 Agustus 2020

biaya pembatalan sesuai yang telah tertera diformulir pendaftaran jamaah umroh Zafa Tour.⁸⁵

1. Pembatalan setelah pembayaran DP dikenakan potongan biaya 50% dari DP yang dibayarkan.
2. Pembatalan setelah pelunasan dikenakan potongan biaya 20% dari harga paket.
3. Pembatalan 45 hari sebelum keberangkatan dikenakan potongan biaya 30% dari harga paket.
4. Pembatalan 30 hari sebelum keberangkatan dikenakan potongan biaya 50% dari harga paket.
5. pembatalan 15 hari sebelum keberangkatan dikenakan potongan biaya 90% dari harga paket.
6. Pembatalan 7 hari sebelum keberangkatan dikenakan potongan biaya 100% dari harga paket.

Dalam hal ini diperlukan juga wawancara terhadap jamaah untuk mendapatkan data yang akurat sesuai yang didapat dari hasil wawancara pimpinan Zafa Tour cabang 03 Palembang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tentesa yang mewakili alumni jamaah Zafa Tour keberangkatan pada bulan february 2020. Pelaksanaan Perjanjian awal yang dilakukan dengan Zafa Tour.⁸⁶

“sebelum akad dika kami ditawarke macam macam biaya paket umroh nei rege, fasilitas, oleh mitra Zafa ditu dijeleskenye masalah potongan biaya apebila kami batal berangkat. Kami setuju ditu kami langsung diarahke oleh mitra zafa untuk langsung DP ke rekening Zafa Tour supaye dapat

⁸⁵ Dokumen, Formulir Pendaftaran Jamaah Umrah.

⁸⁶ Tentesa, Alumni Jamaah Umrah Zafa Tour, Wawancara, Betung Abab Kabupaten PALI, 2 September 2020.

booking seat karne terbatas pas dem DP kami ngisi formulir prndaftaran jamaah umroh.”

Dari penjelasan hasil wawancara diatas pelaksanaan kesepakatan perjanjian awal yang dilakukan jamaah dengan Zafa Tour sesuai dengan yang sebelumnya dijelaskan oleh Bapak Muhammad Taufik bahwa sebelum adanya kesepakatan perjanjian antara jamaah dengan Zafa Tour sebelumnya ada penawaran, penjelasan dari produk, fasilitas yang diterima dan konsekuensi yang harus diterima jamaah apabila ada pembatalan keberangkatan dari pihak jamaah. Setelah jamaah menyetujui, dan membayar uang dimuka atau sudah melunasi biaya sesuai paket, maka berlakula kesepakatan perjanjian dimana dari pihak Zafa Tour berkewajiban memberikan hak yang harus diberikan kepada jamaah sesuai perjanjian awal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tentesa yang mewakili alumni jamaah Zafa Tour keberangkatan pada bulan februari 2020. Pelayanan yang diberikan dari pendaftaran, keberangkatan sampai kepulangan jamaah oleh Zafa Tour.⁸⁷

“pelayanan e baik, mulai nei pendaftaran kami trime brangkat segelek berkas kami cuman ngirim nei wa mitra Zafa, pas muat paspor kanca suntik meningitis pun kami dilayani, didampingi oleh mitra Zafa. Seminggu sebelum berangkat kami dinyuk bimbingan manasik. Pelayanan e bagus pembimbing e ramah, baik. Transfotasi e bagus, hotel nye parak walaupun paket hemat, makan 3x sehari, asuransi ade alhamdulillah pas kami melaksanake umroh getek yang sakit, kamaritu ade yang tepisah dengan kelompok langsung dicari oleh pembimbing kami alhamdulillah popok. Pas balik pun kami dilayani dengan baik dan disambut dengan hangat di

⁸⁷ Tentesa, Alumni Jamaah Umrah Zafa Tour, Wawancara, Betung Abab Kabupaten PALI, 2 September 2020.

bandara, kami idak paya paya nek meli ayik zam-zam di mekkah karne dapat 5 liter nei zafa, dapat pulek foto kanca sertifikat umroh tande kenang-kenangan.”

Dari penjelasan hasil wawancara diatas Pelayanan yang diberikan dari pendaftaran, keberangkatan sampai kepulangan jamaah oleh Zafa Tour. Jamaah Zafa Tour mendapatkan pelayanan baik dari pengurusan melengkapi berkas pembuatan paspor, suntik vaksinasi meningitis jamaah terima datang saat pembuatan dan suntik saja karna dari pengurusan berkas dan mendaftarkan antri pembuatan paspor dan suntik vaksinasi meningitis semuanya diurus oleh mitra Zafa Tour. Dari sebelum keberangkatan jamaah sudah mendapatkan bimbingan manasik terdahulu, satu minggu setelah manasik jamaah berangkat dan didampingi oleh leader tour yang ramah dan baik. Transformasi yang digunakan bagus layak pakai, hotel yang digunakan tidak jauh meski yang digunakan paket hemat, makan 3x sehari, asuransi ada dan alhamdulillah saat pelaksanaan umroh dan selama dalam perjalanan tidak ada yang sakit, saat ada jamaah yang terpisah dari kelompok langsung mencari jamaah yang hilang tersebut. Sampai dengan kepulangan jamaah disambut hangat oleh tim Zafa Tour, jamaah juga mendapatkan air zam-zam 5 liter, juga foto dan sertifikat kenangan umroh dari Zafa Tour. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sahoda yang mewakili alumni jamaah Zafa Tour keberangkatan pada bulan februari 2020. Lama masa tunggu keberangkatan jamaah setelah pelunasan.⁸⁸

“kami nunggu keberangkatan idak lamek nian sesuai dengan perjanjian awal pelunasan e due bulan sebelum keberangkatan,

⁸⁸ Sahoda, Alumni Jamaah Umrah Zafa Tour, Wawancara, Betung Abab Kabupaten PALI, 2 September 2020.

kami naftar akhir bulan desember 2019 pelunasan bulan bulan januari 2020, februari 2020 la brangkat kami”

Dari penjelasan hasil wawancara diatas Lama masa tunggu keberangkatan jamaah setelah pelunasan tidak lama karna sudah sesuai perjanjian awal bahwa pelunasannya dua bulan sebelum keberangkatan, jamaah mendaftar akhir bulan desember 2019, pelunasan akhir bulan januari 2020, bulan februari jamaah sudah berangkat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tewi yang mewakili alumni jamaah Zafa Tour keberangkatan pada bulan februari 2020. Fasilitas yang diberikan oleh Zafa Tour kepada jamaah sesuai dengan perjanjian awal.⁸⁹

“alhamdulillah dika fasilitas nye memuaske sesuai dengan perjanjian awal. Manasik, Pembimbing dan Muthowif , Perlengkapn umroh, Visa umrah dari kedutaan Saudi Arabia, Ziyarah/City Tour, Makan 3x Sehari, Tiket Peswat (PP) sesuai paket, Bagasi sesui ketentuan maskapai, Hotel Berbintang sesuai paket, Airport Tax & Handling, Air Zam-zam 5 liter, Transportasi Bus AC, Asuransi dan tidak lupa Zafa Tour juga memberikan Sertifikat Umroh sebagai kenang-kenangan.”

Dari penjelasan hasil wawancara diatas Fasilitas yang diberikan oleh Zafa Tour kepada jamaah sesuai dengan perjanjian awal. Manasik, Pembimbing (Tour Leader) dan Muthowif (Guide), Perlengkapn umroh (diluar ongkos kiri), Visa umrah dari kedutaan Saudi Arabia, Ziyrh/City Tour, Makan 3x Sehari, Tiket Peswat (PP) sesuai paket, Bagasi sesui ketentuan maskapai, Hotel Berbintang sesuai paket, Airport Tax & Handling, Air Zam-zam 5 liter,

⁸⁹ Tewi, Alumni Jamaah Umrah Zafa Tour, Wawancara, Betung Abab Kabupaten PALI, 2 September 2020.

Transportasi Bus AC, Asuransi dan tidak lupa Zafa Tour juga memberikan Sertifikat Umroh sebagai kenang-kenangan.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Atas Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji dan Umroh PT. Zafa Mulia Mandiri?

PT. Zafa Mulia Mandiri atau sering disebut Zafa Tour sebagai penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umroh sudah memiliki legalitas yang baik dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji⁹⁰ dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umroh⁹¹ dimana pada pasal 5 dijelaskan bahwa biro perjalanan wisata sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh harus memenuhi persyaratan diantaranya adalah sudah terdaftar sebagai biro jasa perjalanan wisata resmi. PT. Zafa Mulia Mandiri atau Zafa Tour sudah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut.

Dalam kegiatan pasar, pelaku usaha dan konsumen (pemakai barang atau jasa) sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan pelaku usaha.

Perlindungan konsumen merupakan kajian dari hukum bisnis, dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang 8 tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.⁹² Konsumen diungkapkan sebagai

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008

⁹¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018

⁹² Undang-undang perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

consumers by definition include us all. Undang-undang perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Bab I, Pasal 1 nomor 2 mendefinisikan konsumen sebagai “setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk yang lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Sedangkan konsumen sesuai dengan prinsip-prinsip umum perlindungan konsumen dalam Islam yaitu “setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya.”

Perlindungan konsumen dasar hukumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Sementara hukum Islam dalam mengatur perlindungan konsumen berlandaskan kaidah utama dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 279:⁹³

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2014), Edisi, Ke-1, hlm. 47.

Perlindungan hukum terhadap jamaah sangat erat sekali kaitannya dengan pelayanan yang diberikan oleh PPIU. Jika pelayanan dapat diberikan dengan baik dimulai dari bimbingan ibadah sampai kepulangan dapat diatur dan dilaksanakan dengan baik artinya calon jamaah akan terlindungi hak-haknya secara hukum dalam hal mendapatkan pelayanan yang terbaik. Pelayanan disini adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPIU terhadap jamaah. Dalam Pasal 3 peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah bahwa,⁹⁴ Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada Jamaah, sehingga jamaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan syariat Islam.

Maqashid berasal dari bahasa Arab مقاصد (*maqasid*), yang merupakan bentuk jamanak kata مقصد (*maqсад*), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Maqasid hukum islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud dibalik hukum itu. Bagi sejumlah teoretikus hukum Islam, maqasid adalah pernyataan alternatif untuk مصالح (*masalih*) atau “kemaslahatan-kemaslahatan”.⁹⁵

Menurut hasil penelitian ini, bentuk-bentuk perlindungan yang diupayakan oleh PT. Zafa Mulia Mandiri atau Zafa Tour adalah sesuai dengan syarat-syarat masalah sebagai sumber hukum. Hal ini termasuk masalah *dar'ul mafa* dan masalah ini sering disebut dengan masalah daruriat. yang dimaksud dengan daruriaat adalah segala sesuatu yang esensialnya sifatnya yang merupakan kebutuhan primer

⁹⁴ Pasal 3 peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015

⁹⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*, hlm.32

bagi manusia dan mau tidak mau harus dilakukan usaha pemenuhannya jika memang dalam kehidupan tidak diinginkan timbul berbagai bencana dan kesusahan serta hal lain yang dapat membuat kehidupan menjadi fatal. Dalam rangka perwujudan kemaslahatan ini haruslah dipelihara lima macam perkara yang dikenal dengan “*al-maqasidul Khamsah*” yaitu: Agama, Jiwa, akal, keturunan dan Harta.⁹⁶ Selain memberikan pelayanan, Zafa Tour juga berupaya memberikan perlindungan terhadap jamaah sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan, yaitu memberikan hak-hak perlindungan konsumen sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh Zafa Tour, seperti asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan, pengurusan dokumen jamaah yang hilang selama perjalanan ibadah; dan pengurusan jamaah yang terpisah dan/atau hilang selama dalam perjalanan dan di Arab Saudi.

Dalam tinjauan *al-syariah* mengenai tanggungjawab dan kewajiban yang dilakukan Zafa Tour terdapat kesesuaian yaitu, Zafa Tour berkewajiban membemberikan hak-hak yang harus diterima oleh jamaah sesuai yang tertera di brosur Zafa Tour atau yang sudah dijanjikan oleh Zafa Tour seperti fasilitas yang diterima sesuai paket yang dipilih oleh jamaah. Hal tersebut merupakan upaya Zafa Tour dalam melindungi hak-hak Jamaah dan juga merupakan melindungi Agama (*Hafdz Diin*). Kebanyakan masyarakat awam dalam hukum, maka dari itu Zafa Tour berupaya memberikan perlindungan kepada jamaahnya dan berusaha tidak berbuat zalima kepada zamaahnya karna hal yang paling diutamakan Zafa Tour adalah kenyamanan dan

⁹⁶ Syaifuddin Zuhri, *USHUL FIQIH akal sebagai sumber Hukum Islam*, hlm. 105.

kepercayaan jamaah terhadap Zafa Tour. Dalam Islam manusia sangat dilarang berbuat zalim terhadap sesamanya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 42, sebagai berikut:⁹⁷

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.”

Selain itu, hal ini juga merupakan melindungi jiwa (*Hafdz Nafs*) karena mencegah adanya pertikaian yang berkepanjangan. Kerugian yang ditimbulkan dalam hal ini tidaklah sedikit. Sehingga, tak mustahil apabila terjadi pertikaian diantaranya kedua pihak. Upaya yang dilakukan oleh Zafa Tour bisa merupakan upaya pencegahan pertikaian antara kedua pihak. Dalam Al-Qur'an Surat Muhammad ayat 31:⁹⁸

وَأَنبِئُوهُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ

Artinya:

“Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu.”

⁹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2014), Edisi, Ke-1, hlm. 487.

⁹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2014), Edisi, Ke-1, hlm. 510.

Namun, apabila ada pembatalan keberangkatannya dari pihak jamaah seperti halnya pada akad perjanjian awal, Zafa Tour telah menjelaskan dan tertera di formulir pendaftaran bahwa jamaah harus menerima konsekuensinya yaitu dikenakan biaya pembatalan yang disetujui oleh jamaah. Dalam hal perlindungan keberangkatan Zafa Tour selalu berupaya memberangkatkan jamaahnya walaupun ada pemunduran waktu berangkat. Tapi dilihat dari hasil penelitian belum ada pembatalan keberangkatan jamaah yang dilakukan oleh Zafa Tour terkecuali pada saat ini dikarenakan adanya wabah Covid19 ada beberapa group jamaah Zafa Tour mengalami penundaan keberangkatan sampai adanya keputusan lanjutan dari kerajaan Arab Saudi membuka kembali penyelenggaraan haji dan umroh. Dalam hal ini jamaah memahami keadaan saat ini karna adanya wabah covid19 ini. Dalam QS. An-Nisa' Ayat 29, yang berbunyi:⁹⁹

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya:

“... janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

Berdasarkan hal tersebut jika ditinjau melalui hukum ekonomi syariah, bahwa, upaya perlindungan bagi jamaah umrah oleh PT. Zafa Mulia Mandiri atau Zafa Tour sudah sesuai dengan hukum Islam karena bersifat adil dan tidak merugikan satu sama lain. Sedangkan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Agama mengenai

⁹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2014), Edisi, Ke-1, hlm. 29.

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh, Zafa Tour juga sudah sesuai dalam upaya perlindungan jamaah umrah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa yang telah ada, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian penulis yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji dan Umroh Dalam Perjanjian Perjalanan Ibadah Melalui PT. Zafa Mulia Mandiri (Studi Pada Cabang Ketiga Zafa Tour PT. Zafa Mulia Mandiri).” Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Perjanjian Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji dan Umroh di PT. Zafa Mulia Mandiri. Sahnya akad perjanjian antara pihak Zafa Tour dengan pihak jamaah setelah adanya DP dan pelunasan yang dilakukan jamaah sesuai jadwal keberangkatan yang dipilihnya.
2. Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Atas Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji dan Umroh PT. Zafa Mulia Mandiri sudah sesuai dengan hukum sya'rah, dimana penyelesaian dengan secara musyawarah, tidak merugikan satu sama lain dan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia.

B. Saran

Dari beberapa pemaparan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut.

1. PT. Zafa Mulia Mandiri harus menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh jamaah umroh dan calon jamaah umroh untuk Zafa

Tour, dengan mempertahankan perjanjian perlindungan bagi jamaah umroh. Dalam hal ini masyarakat luas selalu mempercayai Zafa Tour sebagai Travel Umroh yang amanah dan jujur dengan janji. Ini juga bisa meningkatkan kualitas terhadap Zafa Tour.

2. Dalam suatu bentuk perlindungan bagi jamaah umroh haruslah mengikuti pedoman al-qur'an dan harus mengikuti peraturan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang penyelenggaraan ibadah umroh dan perlindungan bagi konsumen yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama RI

Buku

- Abdulkadir, Muhammad. "Hukum Perdata Indonesia" (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Anwar, Syamsul. "Hukum Perjanjian Syariah" (Jakarta : PT. Raja Wali, 2010).
- Barkatulah, Abdul Halim. "Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran" (Banjarmasin: FH UNLAM Press, 2008).
- Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. "Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris" (Depok: 2018).
- Fawwaz, Hudayatullah Abu. "Pedoman Manasik : Bekal Perjalanan Umroh Haji" (Palembang).
- Haroen, Nasrun. "Fiqh Muamalah" (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007).
- Hasan, M Ali. "Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam" (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Jazuli, Imam. "Buku Pintar Haji & Umah : Panduan Superlengkap Manasik Haji & Umrah Berdasarkan 6 Mazhab" (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).
- Mertokusumo, Sudikno. "Penemuan Hukum" (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009).
- Mibadi, Muhammad Fakir. "Fikih Al Quran : Ayat-ayat Hukum Dalam Pandangan Imamiyah dan Ahlusunnah" Penerjemah : Sirojudin (Jakarta: Nur Al Huda, 2014).

- Muhadjir, Noeng. “Metodelogi Penelitian Kualitatif” (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996).
- Miru, Ahmadi. “Perlindungan Konsumen” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Rusli, Hardijan. “Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law” (Jakarta: Sinar Harapan, 1996).
- Sahari, Sohari. “Fiqh Muamalah” (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011).
- Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004).
- Subekti. “Hukum Perjanjian” (Jakarta: Intermasa, 2005).
- Subekti. “Hukum Perjanjian” (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1979).
- Soebekti, R. “Hukum Perjanjian” (Jakarta, Intermesa, 2002).
- Soekanto, Soerjono. “Pengantar Penelitian Hukum” (Jakarta: UI Press, 1986).
- Sugiyono. “Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D” (Bandung: Alfabeta, 2018).
- Suhendi, Hendi. “Fiqh Muamalah” (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005).
- Sukayat, Tata. “Manajemen Haji Umrah dan Wisata Agama” (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016).
- Shodik, Achmad Ja'far. “Tuntunan Haji & Umroh” (Yogyakarta: Buku Pintar, 2013).
- S, Salim H. “Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak” (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. “Hukum Tentang Perlindungan Konsumen” (Jakarta: Gramedia, 2003).

Skripsi

Afifa, Cintia Dwi. *Tanggungjawab Negara Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Calon Jamaah Umroh Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam :Studi di Kementerian Agama Kabupaten Blitar*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

Amalia, Laili Rizki. *Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Akibat Pembatalan Keberangkatan Jamaah Umroh Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. (Surabaya : Universitas 17 Agustus 1945, 2018).

Ariani, Elia Feby. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Keberangkatan Calon Jamaah Umroh Ditinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT. Utsmaniyah Hannien Tour)*. (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

Mukaromah, Putri Salisa Bintari Isma. *Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Umroh : Studi Atas Beberapa Kasus*, (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017).

Internet

Arfi. 2019. "Jamaah Umroh Indonesia 2019" <https://kabar24.bisnis.com>

Fachir. 2019. “Arab Saudi Tambah Kuota Haji Indonesia Menjadi 231000 Jamaah” <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com>

Kasus Penipuan. JurnalIndonesia.co.id/5-kasus-dugaan-penipuan-jamaah-umroh-yang-mengheboakan-publik

Mukhlis, Sihabudin. *Perlindungan Hukum Jamaah Umrah Dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh*, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), Asy-Syari’ah Vol. 20. No. 1, (2018), <https://journal.uinsgd.ac.id>

Nola, Luthvi Febryka. “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)” *Negara Hukum* : Vol, 7 No. 1 (Juni 2016). <https://jurnal.dpr.go.id>

Perlindungan Hukum. 2015. <https://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-2>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 8 Tahun 1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*

Undang-Undang No 10 Tahun 2009, *Tentang Keparawisataan*

Peraturan Menteri Agama No 18 Tahun 2015, *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Umroh (PPIU)*

PEDOMAN WAWANCARA

PT. Zafa Mulia Mandiri atau Zafa Tour

1. Bagaimana mekanisme perjanjian antara pihak Zafa Tour dengan jamaah umroh?
2. Apa saja hak dan kewajiban yang diberikan Zafa Tour kepada jamaa umroh sesuai perjanjian?
3. Apakah Zafa Tour sudah memenuhi syarat Peraturan Mentrii Agama dalam memberikan kewajiban pelayanan kepada jamaah umroh?
4. Bentuk perlindungan seperti apa yang diberikan Zafa Tour selama ini terhadap jamaahnya?
5. Bagaimana perlindungan hukum Zafa Tour kepada jamaah apabila gagal berangkat baik kesalahan dari Zafa Tour maupun kesalahan jamaah?
6. Bagaimana konsekuensi yang diterima jamaah apabila membatalkan keberangkatan secara sepihak?

Alumni Jamaah Umroh Zafa Tour

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian awal yang dilakukan dengan Zafa Tour?
2. Bagaimana Pelayanan yang diberikan dari pendaftaran, keberangkatan sampai kepulangan jamaah oleh Zafa Tour?
3. Berapa lama masa tunggu keberangkatan setelah pelunasan pembayaran?
4. Apakah fasilitas yang diterima jamaah sesuai dengan perjanjian awal?

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi Wawancara Pihak Zafa Tour

1. Pimpinan Zafa Tour Cabang Ketiga Palembang



2. Staf Administrasi Zaba Tour Cabang Ketiga Palembang



B. Wawancara Alumni Jamaah Haji dan Umroh Zafa Tour



C. Dokumentasi Berkas Pendaftaran Jamaah Umroh dan Perjanjian

 PT. ZAFa MULIA MANDIRI <i>Melayani dengan Hati</i>		FORMULIR PENDAFTARAN JAMA'AH UMRAH	
HARAP DIISI DENGAN HURUF CETAK			
<i>Bismillahirrahmaanirrahiim</i>			
Nomor Pendaftaran _____		Diisi oleh Zafa Tour	
A. DATA PRIBADI			
1. Nama Lengkap* (sesuai Paspor)	_____		
2. Nomor Paspor	_____		
	Tempat Dikeluarkan Paspor	_____	
	Masa Berlaku Paspor	_____	
3. Tempat/Tanggal Lahir	_____		
4. Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan		
5. Alamat (sesuai KTP)	_____		
	RT/RW	_____	Desa/Kel. _____
	Kecamatan	_____	
	Kab./Kota	_____	
6. No. Telp./HP	_____		
7. Pekerjaan	_____		
8. Nama Mahram/Pendamping	_____		
9. Hubungan Mahram	<input type="checkbox"/> Orang Tua <input type="checkbox"/> Suami/Istri <input type="checkbox"/> Saudara Kandung <input type="checkbox"/> Anak <input type="checkbox"/> Mertua <input type="checkbox"/> Lainnya,.....		
10. Paket Umrah yang Dipilih	_____		
11. Tanggal Keberangkatan	_____		
12. Down Payment (DP)	_____		
13. Informasi Dari	_____		
14. Penanggung Jawab Keluarga	_____	Hubungan :	_____ No. HP : _____
15. Riwayat Penyakit	_____		
B. TANGGUNG JAWAB			
1. Saya menjamin sepenuhnya bahwa saya tidak akan melakukan pelanggaran peraturan keimigrasian berupa penyalahgunaan izin tinggal dan tidak melebihi izin tinggalnya (overstay)			
2. Apabila Jama'ah Umrah meninggal di tanah suci, maka biaya evakuasi jenazah di tanggung oleh pihak keluarga.			
3. Calon jama'ah baru diakui sebagai jama'ah Zafa Tour setelah memberikan bukti pembayaran kepada PT. Zafa Mulia Mandiri			
4. Biaya pengiriman perlengkapan atau berkas-berkas di tanggung oleh jama'ah			
C. PEMBATALAN			
Bila terjadi sesuatu yang tidak terduga bagi calon jamaah umroh dan terpaksa membatalkan diri maka dikenakan biaya pembatalan :			
1. Pembatalan setelah pembayaran DP dikenakan potongan biaya 50% dari DP yang dibayarkan.			
2. Pembatalan setelah pelunasan dikenakan potongan biaya 20% dari harga paket.			
3. Pembatalan 45 hari sebelum keberangkatan dikenakan potongan biaya 30% dari harga paket.			
4. Pembatalan 30 hari sebelum keberangkatan dikenakan potongan biaya 50% dari harga paket.			
5. Pembatalan 15 hari sebelum keberangkatan dikenakan potongan biaya 90% dari harga paket.			
6. Pembatalan 7 hari sebelum keberangkatan dikenakan potongan biaya 100% dari harga paket.			
Zafa Tour:	Palembang ,.....		
	Calon Jama'ah		
(.....)	(.....)		
nama	nama		



PT. ZAFa MULIA MANDIRI
Melayari dengan Hati

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERANGKATAN HAJI PLUS PT. ZAFa MULIA MANDIRI

Pada hari ini, Kamis tanggal 05 bulan Desember tahun 2018 bertempat di Kantor Pusat PT. Zafa Mulia Mandiri Kota Palembang, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rafika Fitrianti, ST.
Nomor KTP : 1671105008800007.
Jabatan : Direktur Utama.
Alamat : Jln. Tanjung Sari I No. 09 Bukit Sangkal Palembang.
Kode Pos 30114.
Nomor Tlp/HP : 0711-821483 / 081367795959.

Bertindak atas nama **Biro Perjalanan Haji dan Umroh PT. ZAFa MULIA MANDIRI** berkedudukan di Jl. Sapta Marga No.100 Kel. Bukit Sangkal, Kalidoni Palembang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :

Nomor Tlp/HP :

Bertindak atas nama Calon Jamaah Haji Plus yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PASAL 1 ISI PERJANJIAN

Pihak Pertama akan memberangkatkan Calon Jamaah Haji Plus yang dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai Pihak kedua dengan ketentuan :

1. Harga Paket Haji Plus yang akan diberikan kepada Pihak Kedua sebesar 13.500 Dolar.
2. Pihak Kedua akan menyetorkan uang DP sebesar 4.000 Dolar sebagai bentuk komitmen/tanda jadi kepada Pihak Pertama pada Rekening Bank PT. Zafa Mulia Mandiri.
3. Pelunasan sisa biaya Haji Plus dibayarkan selambat-lambatnya 2 hari setelah Visa Haji Plus dikeluarkan oleh Pihak Kedutaan Arab Saudi.
4. Waktu Keberangkatan Maksimal 2 Tahun sejak Perjanjian ini ditandatangani bersama.



PT. ZAFATOUR MANDIRI
Melayari dengan Hati

PASAL 2 FASILITAS DAN PERLENGKAPAN

Adapun fasilitas dan perlengkapan yang akan di dapatkan oleh calon jamaah sebagai berikut :

1. Pesawat yang akan digunakan oleh Calon Jamaah Haji Garuda Indonesia.
2. Lamanya waktu Haji Plus 26 hari dengan ketentuan di kota Madinah 8 hari, di kota Makkah 16 hari dan di perjalanan 2 hari .
3. Hotel yang akan di gunakan di kota Madinah Jewar Al Saqefah dan Hotel di kota Makkah Elaf Mashaer.
4. Jamaah akan mendapatkan fasilitas Bagasi sebanyak 30 Kg sudah termasuk Air Zam-zam.
5. Calon Jamaah akan difasilitasi Aasuransi Jiwa dan Kesehatan.
6. Calon Jamaah akan mendapatkan fasilitas Manasik Haji sebanyak 4 kali pertemuan, waktu dan tempat akan ditentukan kemudian.
7. Perlengkapan yang akan di peroleh oleh Calon Jamaah diantaranya : Kain Ihrom (bagi laki-laki), Mukenah, Jilbab, Dasar Baju, Buku Do'a, Syal, Bantal Leher, Tas Paspur, Tas Ransel dan Tas Koper.

PASAL 3 LAIN - LAIN

1. Apabila Waktu keberangkatan tidak terlaksana sebagaimana yang disebutkan pada butir ke-4 Pasal 1 diatas maka Pihak Pertama akan mengembalikan uang yang sudah di setorkan 100 persen tanpa ada potongan sedikitpun.
2. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian ini, maka akan diatur/ditetapkan kemudian dengan cara musyawarah mufakat dan akan dituangkan didalam Adendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

PASAL 4 PENUTUP

1. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK di atas materai 6000 dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dengan sadar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun serta ditandatangani dengan penuh kesadaran terhadap konsekuensi hukum bagi pelanggaran Surat Perjanjian ini, semoga Surat Perjanjian ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jl. Saptamarga No. 100 Kel. Bukit Sangkal,
Kec. Kalidoni, Palembang
zafatourtravel@gmail.com

0711 570 0782
Zafatour
www.zafatour.com

0811 788 591
zafa_tour

Dibuat dan ditandatangani di Palembang
Travel Haji dan Umroh
PT. ZAFATOUR MANDIRI

Pada Tanggal : 05 Desember 2018

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Rafika Fitrianti, ST

AMAZONE

Saksi-saksi :

1.
2.

Jl. Sapta Marga No. 100 Kel. Bukit Sangkal,
Kec. Kalidoni, Palembang
zafatourtravel@gmail.com

0711 570 0782
Zafatour
www.zafatour.com

0811 788 59
zafa_tour



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Nomor : B- 474 /Un.09/1/PP.01/03/2020
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Palembang, 19 Maret 2020

Kepada Yth.
Pimpinan Cabang PT. Zafa Mulia Mandiri
Cabang ketiga Zafa Tour Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Observasi/ Wawancara/ Pengambilan data di Lembaga/ Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin kepada:

Nama : Andika Segara
NIM : 1651700007
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji dan Umroh Dalam Perjanjian Perjalanan Ibadah Melalui PT. Zafa Mulia Mandiri (Studi Pada Cabang Ketiga Zafa Tour PT. Zafa Mulia Mandiri)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP. 19571210 198603 1 004

Tembusan:
1. Mahasiswa yang bersangkutan.
2. Arsip

Knowledge, Quality & Integrity



ZAFA TOUR

Jalan Angkatan 45 No.2636 Samping XL Centre Palembang
Tlp. 081368920873

Palembang, 27 Agustus 2020

Nomor : 335/B/VIII/2020

Lamp. : -

Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Bada Salam dan Shalawat.

Bersama surat ini kami sampaikan bahwa berdasarkan surat Bapak Dekan Nomor: B-474/Un.09/I/PP.01/03/2020, perihal Izin Penelitian maka kami Mengizinkan Penelitian kepada:

Nama	: Andika Segara
NIM	: 1651700007
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Judul Penelitian	: Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji dan Umroh Dalam Perjanjian Perjalanan Ibadah Melalui PT Zafa Mulia Mandiri (Studi Pada Cabang Ketiga Zafa Tour PT. Zafa Mulia Mandiri)

Demikianlah Surat izin Penelitian dari kami , kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya yang baik.

Billahit Taufiq wal hidayah
Wassalamu'alaikum wr.wb.
Zafa Tour Cabang Ketiga Palembang

ZAFA TOUR
TRAVEL & HAJJ SERVICES

H. Muhammad Taufik Saiman, S.Ag., ME
Pimpinan



LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Andika Segara

Nim : 1651700007

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji dan Umroh Dalam Perjanjian Perjalanan Ibadah Melalui PT. Zafa Mulia Mandiri (Studi Pada Cabang Ke 3 Zafa Tour PT. Zafa Mulia Mandiri)

Pembimbing I : Prof.Dr.H.Cholidi, MA

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
	Prof. Cholidi 22/8/2020	Profil, hasil penulisan Profil dari konsultasi	
	29/2020 4	sk -	
	13/2020 5	sk -	
	27/2020 19	Ace Uya unjaya	



LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Andika Segara
Nim : 1651700007
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji dan Umroh Dalam Perjanjian Perjalanan Ibadah Melalui PT. Zafa Mulia Mandiri (Studi Pada Cabang Ke 3 Zafa Tour PT. Zafa Mulia Mandiri)

Pembimbing II : Erniwati, S.Ag.,M.Hum

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	06/2020 /03	- Latar belakang, Rumusan masalah, diperbaiki	[Signature]
	09/2020 /03	- Latar belakang diperbaiki	[Signature]
	27/2020 /03	- Landasan teori diperbaiki	[Signature]
	04/2020 /04	- Landasan teori dilihat lg.	[Signature]
	20/2020 /04	- profil penelitian/lokasi penelitian	[Signature]
	25/2020 /04	- pembahasan disesuaikan dan judul	[Signature]
	01/2020 /05	- pembahasan disesuaikan dan	[Signature]
	09/2020 /05	- Kesimpulan diperbaiki	[Signature]
	15/2020 /05	- All	[Signature]

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : ANDIKA SEGARA
Tempat/Tgl. Lahir : Prambatan, 25 Agustus 1997
NIM : 1651700007
Alamat Rumah : Dusun I Desa Prambatan Kecamatan
ABAB Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir Sumatera Selatan
No. Telp/HP : 081278113244

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : IRAN, S.Pd.,M.H
2. Ibu : ELMI WATI

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : PNS
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Status Dalam Keluarga : Anak Kandung

D. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 1 Prambatan-Lulus Tahun 2010
2. SMP PGRI Betung Abab-Lulus Tahun 2013
3. MA Aisyiyah 1 Palembang-Lulus Tahun 2016
4. Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Palembang-Lulus Tahun 2020

Palembang, 27 Oktober 2020

Andika Segara

NIM. 1651700007

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama lengkap Andika Segara, lahir di Desa Prambatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Penulak Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 25 Agustus 1997. Anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Iran, S.Pd dan Elmi Wati. Penulis memiliki riwayat pendidikan dimulai dari SD Negeri 1 Desa Prambatan lulus pada tahun 2010, selanjutnya sekolah menengah pertama di SMP PGRI Betung lulus pada tahun 2013, dan pendidikan menengah atas di MA Aisyiyah 1 Palembang lulus pada tahun 2016.

Pada bulan Juli 2016 penulis diterima menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum. Pada tanggal 19 Oktober 2020 penulis dinyatakan lulus sebagai Sarjana Hukum bidang Hukum Ekonomi Syariah dengan tugas akhir yaitu Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji Dan Umroh Dalam Perjanjian Perjalanan Ibadah Melalui PT. Zafa Mulia Mandiri (Studi Pada Cabang Ketiga Zafa Tour PT. Zafa Mulia Mandiri)